

THESIS

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Penerimaan Pajak UMKM

(Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM Di Lombok NTB)



Disusun oleh :

Nama : M Rizal Bakri Najib
Nomor Mahasiswa : 22919044
Jurusan : Magister akuntansi

MAGISTER AKUNTANSI

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2025

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Penerimaan Pajak UMKM

(Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM Di Lombok NTB)

THESIS

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat

Sarjana Strata-2 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh:

M Rizal Bakri Najib


22919044

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 2025**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME


“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam pembuatan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar sarjana dan magister di suatu perguruan tinggi serta sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima hukuman/ sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku”

Yogyakarta 16 April 2025



M Rizal Bakri Najib

HALAMAN PENGESAHAN



Yogyakarta, 8 Mei 2025

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh : Dosen

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rifqi Muhammad', is placed below the title 'Pembimbing'.

Prof. Rifqi Muhammad, S.E., S.H., M.Sc., SAS., Ph.D.

HALAMAN PERSETUJUAN

Pada hari Jumat tanggal 28 April 2025 Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun oleh :


M Rizal Bakri Najib
No. Mhs. : 22919044
Konsentrasi : Perpajakan

Dengan Judul:

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Penerimaan Pajak UMKM
(Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM Di Lombok NTB)

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh
Tim Penguji, maka tesis tersebut
dinyatakan LULUS

Penguji I



Prof Rifqi Muhmamad S.E.,M.Sc.,Ph.D.,SAS,ASPM.

Penguji II



Ayu Chairina Laksmi,SE.,M.AppCom.,M.Res.,Ph.D.,Ak.,CA

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Akuntansi,



Arief Rahman,SE.,SIP.,M.Com.,Ph.D.

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul “Analisis Kebijakan Pengampunan Pajak, Tax Knowledge dan Reward Terhadap Persepsi Penerimaan Pajak. (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UKM di Kota Pontianak). Tesis ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Penulis menyadari tanpa bantuan dan kerja keras serta ridho dari Allah SWT, tesis ini tidak akan selesai. Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini. Secara khusus penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Arief Rahman,SE.,SIP.,M.Com.,Ph.D. selaku Ketua `Program Magister Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan dukungan untuk segera menyelesaikan tesis ini.
2. Bapak Prof Rifqi Muhmamad S.E.,M.Sc.,Ph.D.,SAS,ASPM. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan dukungan yang luar biasa serta atas jasa beliau yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan nasihatnya kepada penulis dalam menyelesaikan thesis ini.
3. Kedua Orang Tua yang saya tercinta yaitu Bapak Hunain S.Pd dan Ibu Siamah S.Pd yang telah mendidik, membesarkan dan memberikan cinta dan kasih sayang serta mengorbankan keuangan, waktu, tenaga, semangat, do'a dan nasehat yang sangat berarti dalam hidupku.

4. Kakak saya tersayang Srituti Rahayu S Pd , Maria Handayani S.Pd, Yetti Herlina S Si Dan Muhammad Ghazali S T. yang selalu memberikan semangat dan energi positif melalui nasehat-nasehatnya.
5. Apt Raisu Mulianingsih S.Farm tercinta yang selalu menjadi penyemangat dalam proses pengerjaan tugas akhir ini.
6. Teman-teman saya , Muhammad Nur, Kurniawan, Widya Lupita, Anli Maharani Dan Salma Diah yang selalu memberikan informasi, membantu, dan memberikan semangat dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Seluruh pihak yang terlibat dalam menyelesaikan tesis ini.

Yogyakarta, 14 September 2025

Penulis

M Rizal Bakri Najib

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
LEMBAR PERNYATAAN	
LEMBAR PENGESAHAN.....	
KATA PENGANTAR.....	
ABSTRAK.....	
ABSTRACT	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL.....	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	
1.2 Rumusan Masalah	
1.3 Tujuan Penelitian.....	
1.4 Manfaat Penelitian	
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	
2.1.1 Teori Perilaku Terencana (TPB).....	
2.1.2 UMKM di Indonesia	
2.1.3 Pajak.....	
2.1.3.1 Definisi Pajak.....	
2.1.3.2 Fungsi Pajak	
2.1.3.3 Sistem Pemungutan Pajak	
2.1.4 Peraturan Pajak terkait Wajib Pajak UMKM (PP 55 Tahun 2022)	
2.1.5 Tax Amnesty	
2.1.6 Digitalisasi Pajak	
2.1.7 Penerimaan Pajak.....	
2.2 Penelitian Terdahulu	
2.3 Hipotesis Penelitian	
2.3.1 Pengaruh Tax Amnesty terhadap Persepsi Penerimaan Pajak	
2.3.2 Pengaruh Tax knowledge terhadap Persepsi Penerimaan Pajak	
2.3.3 Pengaruh Reward terhadap Persepsi Penerimaan Pajak	
2.3.4 Pengaruh Digitalisasi Pajak terhadap Persepsi Penerimaan Pajak	
2.4 Kerangka Pemikiran	
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Metode Penelitian.....	
3.1.1 Populasi dan Sampel	

3.1.2 Jenis dan Sumber Data.....
3.1.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data
3.1.4 Metode Analisis Data.....
3.1.5 Definisi Operasional Variabel Penelitian.....
3.1.5.1 Variabel Independen
3.1.5.2 Tax Amnesty.....
3.1.5.3 Tax knowledge.....
3.1.5.4 Reward
3.1.5.5 Digitalisasi Pajak
3.1.6 Variabel Dependen
3.1.7 Uji Coba Kuesioner (Pilot Study).....
3.1.8 Pengujian Instrumen Penelitian
3.1.8.1 Uji Validitas.....
3.1.8.2 Uji Reliabilitas
3.1.9 Uji Asumsi Klasik.....
3.1.10 Analisis Regresi Linear Berganda
3.1.10.1 Uji Hipotesis
3.1.10.2 Uji F (Simultan)
3.1.10.3 Koefisien Determinasi.....
3.1.10.4 Uji T (Parsial)
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Deskripsi Responden
4.2 Statistik Deskriptip
4.3 Uji Asumsi Klasik
4.4 Hasil Uji Regresi dan Pembahasan.....
4.4.1 Uji Hipotesis.....
4.4.2 Pembahasan Hasil Penelitian
BAB V PENUTUP.....
5.1 Kesimpulan
5.2 Implikasi Penelitian
5.3 Keterbatasan Penelitian.....
5.4 Saran

ABSTRAK

Pada penelitian kali ini, dilakukan studi tentang, pengaruh kebijakan *tax amnesty*, pengetahuan perpajakan (*tax knowledge*), *reward*, dan digitalisasi pajak terhadap persepsi penerimaan pajak UMKM di Lombok, NTB. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kepatuhan pajak UMKM di Indonesia, meskipun kontribusinya terhadap PDB cukup signifikan. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan survei kepada 164 responden UMKM di Lombok, yang dipilih menggunakan *purposive sampling*. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda setelah melalui uji validitas, reliabilitas, dan asumsi klasik.

Hasil penelitian menunjukkan pengaruh simultan dan signifikan dari keempat variabel independen terhadap persepsi penerimaan pajak (Uji F, $p < 0.05$). *Tax amnesty*, *tax knowledge*, *reward*, dan digitalisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan (Uji t, $p < 0.05$ untuk semua variabel). Adjusted R Square sebesar 0.471 menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut menjelaskan 47.1% varians persepsi penerimaan pajak.

Penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan *tax amnesty*, pengetahuan perpajakan, *reward*, dan digitalisasi pajak berperan penting dalam membentuk persepsi penerimaan pajak UMKM di Lombok. Pemerintah disarankan meningkatkan program *tax amnesty*, edukasi perpajakan, pemberian *reward*, dan pengembangan digitalisasi pajak untuk meningkatkan kepatuhan dan persepsi positif UMKM terhadap penerimaan pajak. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan wilayah dan variabel penelitian.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak memainkan peran penting dalam perekonomian negara sebagai sumber utama kontribusi keuangan. Sementara pengendalian pendapatan pajak tetap difokuskan pada perusahaan besar, pemerintah secara aktif mempromosikan pertumbuhan perusahaan mikro, kecil dan menengah Indonesia (UMKM). Dalam upaya konkret, pemerintah MSMEs menawarkan 1% hingga 0,5% untuk penerbitan PPH (Pajak Penghasilan) akhir untuk pengusaha dengan penjualan hingga 500 juta rupiah per tahun.

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil pada tahun 2021, jumlah MSM Indonesia mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB 61,07% atau 8,573,89 rupiah. Kontribusi dari MSM ke ekonomi Indonesia termasuk kemampuan untuk menyerap kekuatan 97 % , memungkinkan untuk meningkatkan investasi hingga 60,4%. MSM memiliki potensi besar untuk berkontribusi secara signifikan terhadap ekonomi Indonesia, tetapi masih ada banyak pelaku usaha yang tidak mendaftarkan dirinya (Hisnul et al., 2022).

Namun, meskipun kontribusi UMKM terhadap ekonomi sangat besar, penerimaan pajak dari sektor ini masih tergolong rendah. Salah satu tantangan utama dalam pengenaan pajak terhadap UMKM adalah karakteristik sektor ini yang sering kali dianggap "hard-to-tax" atau sulit dikenakan pajak. Hal ini disebabkan oleh jumlah UMKM yang sangat besar tetapi dengan penghasilan yang relatif rendah, sehingga menyulitkan otoritas pajak dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum (Hendrawati et al., 2021).

Perkembangan UMKM di Indonesia juga dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, termasuk krisis ekonomi dan pandemi COVID-19. Selama masa krisis, UMKM

menunjukkan ketahanan yang luar biasa dengan memanfaatkan bahan baku lokal dan mengadaptasi model bisnis mereka untuk bertahan. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM memiliki potensi untuk berkontribusi lebih besar terhadap penerimaan pajak jika diberikan dukungan yang tepat, seperti insentif pajak dan akses terhadap pembiayaan yang lebih baik (Iqram et al., 2023).

Untuk meningkatkan pendapatan pajak dari UMKM, Direktur Jenderal (DGT) perlu meningkatkan frekuensi pengawasan dan memberikan pemahaman kepada para aktor KSME yang lebih baik tentang kewajiban pajak mereka. Pada tahun 2022, sektor mikro dan kecil dan menengah (MSM) memainkan peran yang sangat penting dalam ekonomi global. Menurut koperasi Indonesia dan Kementerian Perusahaan Kecil dan Menengah, MSME menyumbang sekitar 61,42% dari PDB, menyerap pekerja Indonesia sekitar 97%. Oleh karena itu, UMKM adalah salah satu pilar utama untuk pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Sektor perusahaan mikro, kecil dan menengah (MSME) memainkan peran penting dalam ekonomi Indonesia, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDB dan menyediakan lapangan kerja. (Rochmadi & Rohmah, 2019)

Namun dari data yang diketahui menunjukkan masih banyaknya pelaku UMKM yang tidak mendaftarkan pajak usahanya. dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami fluktuasi dari wajib pajak terdaftar yaitu dilihat jumlah wajib pajak UMKM. Data menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia masih tergolong rendah. Pada tahun 2021, persentase kepatuhan mencapai 6,69%, meningkat menjadi 9,50% pada tahun 2022, tetapi kemudian menurun lagi menjadi 5,83% pada tahun 2023. Kemudian dilihat dari jumlah wajib pajak UMKM yang melaporkan

Rasio pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) juga menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2021, 79,58% wajib pajak UMKM melaporkan SPT mereka. Namun, angka ini menurun menjadi 76,85% pada tahun 2022 dan drastis turun ke 33,78% pada tahun 2023 (Stefania et al., 2024).

Dampak pandemi COVID-19 cukup besar terhadap UMKM, yang menyebabkan berbagai tantangan seperti penurunan stabilitas, pendapatan yang rendah, dan daya saing yang terhambat. Namun, bantuan pemerintah telah terbukti berdampak positif terhadap keberadaan UMKM, yang mengindikasikan pentingnya kebijakan dan program yang mendukungnya (Aisyah, 2020).

Ketika berbicara UMKM lebih khusus. Di LOMBOK NTB sendiri, UMKM tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi sumber utama lapangan kerja bagi masyarakat. Data menunjukkan bahwa jumlah UMKM di LOMBOK NTB meningkat dari 48.091 unit pada tahun sebelumnya menjadi 103.284 unit dalam satu tahun, mencerminkan pertumbuhan yang signifikan dan potensi besar sektor ini dalam mendukung ekonomi lokal (Nurjannah & Muslihat, 2024).

Perkembangan UMKM di LOMBOK NTB juga dipengaruhi oleh situasi ekonomi yang lebih luas, termasuk dampak dari pandemi COVID-19. Selama pandemi, banyak UMKM yang mengalami penurunan pendapatan, dan pemerintah telah memberikan insentif pajak sebagai upaya untuk membantu sektor ini bertahan. Penelitian oleh Wijaya dan Buana menunjukkan bahwa insentif pajak selama pandemi sangat penting untuk mendukung keberlangsungan UMKM, terutama yang bergerak di sektor pariwisata yang paling terdampak (Wijaya & Buana, 2021).

Meskipun kontribusinya yang bisa dikatakan signifikan, UMKM masih dihadapkan

pada berbagai tantangan, termasuk dalam hal pemenuhan kewajiban pajak. Persepsi penerimaan pajak oleh UMKM sangat penting dalam menentukan kepatuhan pajak mereka. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti kesadaran perpajakan, keadilan pajak, dan kepercayaan kepada pemerintah dapat mempengaruhi persepsi penerimaan pajak oleh UMKM secara signifikan (Hafsah & Hopipah, 2023).

Penelitian penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa UMKM memainkan peran penting dalam pembangunan nasional dan berkontribusi terhadap pendapatan negara melalui pajak. Namun, terlepas dari potensinya, UMKM menghadapi tantangan dalam hal kepatuhan pajak. Dalam konteks ini, faktor-faktor seperti tax amnesty, Tax knowledge, Reward, dan digitalisasi pajak menjadi variabel kunci yang perlu dianalisis. Tax amnesty, sebagai salah satu instrumen kebijakan perpajakan, memiliki potensi untuk meningkatkan kepatuhan pajak dengan memberikan insentif kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Penelitian oleh menunjukkan bahwa tax amnesty dapat berkontribusi pada peningkatan kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM setelah penerbitan regulasi tertentu (Irawan, 2024)

Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tax amnesty dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan mereka. Selain tax amnesty, Tax knowledge juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi persepsi penerimaan pajak. Pengetahuan yang memadai tentang kewajiban perpajakan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. menekankan bahwa pemahaman yang baik tentang pajak dapat mendorong pelaku UMKM untuk lebih bersedia menjadi wajib pajak (Aprilianti, 2021).

Reward juga berupiaheran dalam membentuk persepsi penerimaan pajak. Reward yang diberikan kepada wajib pajak yang patuh dapat menciptakan motivasi tambahan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. mengemukakan bahwa Reward dapat meningkatkan kepatuhan pajak dengan menciptakan rasa keadilan di antara wajib pajak (Farida, 2018). Dengan memberikan Reward kepada wajib pajak yang taat, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang lebih positif bagi pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Digitalisasi pajak merupakan faktor lain yang tidak kalah penting dalam konteks ini. Proses digitalisasi dapat mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem perpajakan. menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Sinuhaji et al., 2024). Digitalisasi pajak juga dapat mengurangi biaya kepatuhan dan meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan pajak, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak terhadap penerimaan pajak.

Dalam konteks UMKM di Lombok NTB, kombinasi dari faktor-faktor ini tax amnesty, Tax knowledge, Reward, dan digitalisasi pajak—dapat membentuk persepsi

penerimaan pajak yang lebih positif. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana masing-masing faktor ini berinteraksi dan berkontribusi terhadap persepsi wajib pajak individu pelaku UMKM di Lombok NTB. Dengan memahami faktor-faktor ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan UMKM, serta meningkatkan penerimaan pajak secara keseluruhan.

Selanjutnya, penting untuk mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi di mana UMKM beroperasi. Penelitian oleh menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi dan dukungan pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah perlu menciptakan lingkungan yang mendukung bagi UMKM, termasuk memberikan akses yang lebih baik terhadap informasi perpajakan dan layanan konsultasi pajak. Hal ini akan membantu pelaku UMKM untuk lebih memahami kewajiban perpajakan mereka dan meningkatkan kepatuhan pajak (Saputra & Meivira, 2020).

Di samping itu, penelitian oleh Gunarso, (2016) Penelitian ini mengungkapkan bahwa pemeriksaan dan sanksi pajak berupiaheran penting dalam memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyeimbangkan pemberian insentif, seperti tax amnesty dan reward, dengan penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar. Pendekatan yang seimbang ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini akan menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis guna mengeksplorasi pengalaman serta persepsi pelaku UMKM terhadap faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan pajak. Melalui wawancara

mendalam dan analisis data, penelitian ini bertujuan memperoleh pemahaman lebih komprehensif mengenai dinamika yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan pelaku UMKM di Lombok, NTB.

Dengan demikian, penelitian ini menekankan pentingnya memahami faktor-faktor penentu yang mempengaruhi persepsi penerimaan pajak di kalangan pelaku UMKM. Melalui analisis yang komprehensif terhadap tax amnesty, Tax knowledge, Reward, dan digitalisasi pajak, dimana diharapkan juga penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pembuat kebijakan dan praktisi perpajakan dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia.

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan utama sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kebijakan tax amnesty terhadap persepsi penerimaan pajak?
2. Sejauh mana Tax knowledge memengaruhi persepsi penerimaan pajak di indonesia?
3. Apakah pemberian reward berkontribusi terhadap persepsi penerimaan pajak?
4. Bagaimana dampak digitalisasi terhadap persepsi penerimaan pajak di kalangan pelaku UMKM?

1.3. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana faktor-faktor seperti tax amnesty, Tax knowledge, Reward, dan digitalisasi pajak berinteraksi dan berkontribusi terhadap persepsi wajib pajak individu pelaku UMKM di LOMBOK NTB. Dengan memahami faktor-faktor ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang

lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan UMKM, serta meningkatkan penerimaan pajak secara keseluruhan.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Penulis berharap bahwa hasil penelitian ini secara teoritis dapat memperluas literatur mengenai pengembangan ilmu dalam bidang akuntansi, khususnya terkait dengan dampak dari variabel tax amnesty, Tax knowledge, reward dan digitalisasi pajak terhadap persepsi penerimaan pajak UMKM.
2. Bagi pelaku UMKM sendiri, penelitian ini diharapkan dapat menyediakan informasi tentang bagaimana peran pemerintah dalam memberikan kemudahan dan fasilitas kepada para pelaku UMKM khususnya di Lombok NTB sendiri.
3. Secara praktis, penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tax amnesty, Tax knowledge, reward dan bagaimana konsep yang memudahkan masyarakat dalam membayar pajak dengan kemudahan digitalisasi pajak.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1.Landasan Teori

Kepatuhan pajak merupakan isu yang kompleks dan multidimensional, yang dapat dianalisis dari berbagai perspektif, termasuk perspektif psikologis. Dalam konteks ini, kontrak psikologis antara wajib pajak dan otoritas pajak menjadi penting untuk dipahami. Widi Hidayat (2019), mengemukakan bahwa kontrak psikologis ini menciptakan hubungan yang setara antara kedua belah pihak, di mana keberhasilan pemungutan pajak sangat bergantung pada tingkat kepercayaan dan komitmen yang saling dipenuhi. Dalam sistem demokrasi, hubungan ini tidak hanya bersifat formal tetapi juga melibatkan aspek emosional dan sosial yang mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Sementara itu, dalam penelitian Marcelina & Nurhayati, (2023) menekankan bahwa keputusan individu untuk mematuhi kewajiban pajak sering kali didasari oleh pertimbangan rasional untuk memaksimalkan utilitas ekonomi. Dalam hal ini, wajib pajak akan mempertimbangkan risiko dan manfaat dari kepatuhan pajak, termasuk potensi konsekuensi yang dapat diterima apabila melanggar peraturan perpajakan. Penelitian oleh Robiansyah et al., (2020) menegaskan bahwa pemahaman yang mendalam mengenai peraturan perpajakan dan sanksi yang berlaku dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Mereka menemukan bahwa wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan cenderung lebih patuh, karena mereka menyadari konsekuensi dari ketidakpatuhan.

Lebih lanjut, penelitian oleh Gunarso, (2016) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak juga berupiaheran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam konteks ini, pemeriksaan pajak dapat dilihat sebagai strategi yang digunakan oleh otoritas pajak untuk memaksimalkan penerimaan pemerintah. Penelitian tersebut mengindikasikan bahwa adanya pemeriksaan pajak yang efektif dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh, karena mereka menyadari bahwa ada kemungkinan audit yang dapat mengungkapkan ketidakpatuhan mereka. Dengan demikian, hubungan antara wajib pajak dan otoritas pajak tidak hanya bersifat kontraktual tetapi juga melibatkan elemen pengawasan yang dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak.

Di sisi lain, kualitas pelayanan yang diberikan oleh otoritas pajak juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian oleh Astuti et al., (2022) menunjukkan bahwa Inovasi dan pelayanan yang berkualitas dapat berupiaheran dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Meskipun ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa kualitas layanan tidak selalu berupiahengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan, pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan tetap menjadi faktor kunci yang mempengaruhi kepatuhan. Hal ini mengindikasikan bahwa otoritas pajak perlu memprioritaskan peningkatan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, sekaligus memperbaiki kualitas layanan yang mereka berikan.

Dalam konteks kontrak psikologis, pemenuhan komitmen oleh otoritas pajak juga sangat penting. Jika otoritas pajak gagal memenuhi harapan wajib pajak, hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan mengurangi tingkat kepatuhan. Prakoso & Gunawan, (2020) menunjukkan bahwa kegagalan organisasi dalam memenuhi kontrak psikologis dapat mengakibatkan perilaku negatif di antara individu, termasuk penghindaran pajak.

Oleh karena itu, penting bagi otoritas pajak untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan wajib pajak, di mana kedua belah pihak merasa dihargai dan dipenuhi harapannya.

Kepatuhan pajak merupakan fenomena yang kompleks dan dapat dianalisis dari berbagai perspektif, termasuk perspektif psikologis. Salah satu pendekatan yang relevan dalam memahami perilaku kepatuhan pajak adalah Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen pada tahun 1991. TPB menekankan bahwa perilaku individu, termasuk kepatuhan pajak, dipengaruhi oleh niat untuk melakukan tindakan tertentu, yang pada gilirannya dipengaruhi oleh sikap individu, norma subjektif, dan persepsi kontrol terhadap perilaku tersebut (Widi Hidayat & Argo Adhi Nugroho, 2010). Dalam konteks kepatuhan pajak, TPB dapat digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong atau menghambat individu dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, terutama dalam konteks pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia.

Definisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. Pasal 1 dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan tersebut. Selain itu, usaha kecil dan menengah juga memiliki definisi yang jelas, di mana usaha kecil merupakan bisnis yang tidak dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan besar (Sukorejo, 2024). Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UMKM pada tahun 2024, terdapat sekitar 66 juta pelaku UMKM di Indonesia. Sektor ini

mendominasi struktur usaha dengan proporsi mencapai 98,99%, di mana sebagian besar, yaitu 97,79%, terdiri dari usaha mikro. (Dedy Sasongko, 2020).

Dalam konteks ini, TPB dapat memberikan wawasan tentang bagaimana sikap dan norma subjektif pelaku UMKM mempengaruhi niat mereka untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Penelitian menunjukkan bahwa sikap positif terhadap kewajiban pajak, yang dipengaruhi oleh pemahaman tentang manfaat pajak dan keadilan sistem perpajakan, dapat meningkatkan niat untuk mematuhi (Anugrah & Fitriandi, 2022). Selain itu, norma subjektif, yang mencakup pengaruh dari lingkungan sosial dan budaya, juga berwujud penting dalam membentuk perilaku kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM (Nofenlis et al., 2022).

Faktor psikologis lainnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak adalah persepsi terhadap risiko dan sanksi yang mungkin timbul akibat ketidakpatuhan. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang memiliki pemahaman yang baik tentang konsekuensi dari ketidakpatuhan cenderung lebih patuh. Dalam konteks ini, pendidikan perpajakan dan sosialisasi yang efektif dapat berwujud sebagai variabel moderasi yang memperkuat keterkaitan antara niat dan perilaku kepatuhan pajak. (Putriani et al., 2021).

Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM sangat penting. Pendekatan yang berbasis pada TPB dapat membantu dalam merancang kebijakan dan program yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak, dengan mempertimbangkan sikap, norma, dan persepsi kontrol yang dimiliki oleh wajib pajak. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan penerimaan pajak, tetapi juga mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan sektor UMKM di Indonesia.

2.1.3. Pajak.

2.1.3.1 *Definisi Pajak.*

Meeths tahun 1954 dalam Sukrisno (2013) mendefinisikan pajak sebagai kontribusi yang diwajibkan oleh pemerintah berdasarkan norma berlaku dan dapat dipaksakan tanpa adanya timbal balik langsung bagi individu, dengan tujuan membiayai pengeluaran negara. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak diartikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang harus dibayarkan oleh individu atau badan sesuai dengan ketentuan hukum, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara demi kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki beberapa unsur utama, yaitu dipungut oleh negara, tidak memberikan balas jasa secara langsung, serta digunakan untuk membiayai pengeluaran negara demi kesejahteraan masyarakat secara luas..

2.1.3.2 *Fungsi Pajak*

Mardiasmo dalam penelitian Haryanto et al., (2021) menyebutkan Pajak memiliki beberapa fungsi utama, yaitu.

1. Fungsi penerimaan – Pajak berupiaheran sebagai sumber pendanaan bagi pemerintah untuk membiayai berbagai pengeluaran negara.
2. Fungsi pengaturan – Pajak digunakan sebagai alat untuk mengendalikan dan melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial serta ekonomi.

2.1.3.3. *Sistem Pemungutan Pajak*

Indonesia menerapkan sistem pemungutan pajak self-assessment, yaitu metode di mana wajib pajak memiliki tanggung jawab penuh untuk menghitung, menyetorkan, dan

melaporkan kewajiban pajaknya secara mandiri kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam sistem ini, fiskus menganggap bahwa pelaporan yang dilakukan oleh wajib pajak telah benar sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku. Selain itu, pihak otoritas pajak bertugas memastikan bahwa jumlah pajak yang dihitung dan dilaporkan oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.1.4 Peraturan Pajak yang terkait Wajib Pajak UMKM (PP 55 Tahun 2022)

Beberapa peraturan pajak terkait dengan UMKM :

1. Peraturan tentang pajak tertuang dalam PP No. 55 Tahun 2022 sebagai berikut:
 - a. Pasal 17 ayat (7) UU PPH (Pajak Penghasilan) menyatakan bahwa tarif Pajak Penghasilandapat ditetapkan sendiri seperti pada peraturan pemerintahan (Pasal 4, ayat kedua) selama besarnya tarif pajak tersebut tidak melebihi nilai tarif pajak tertinggi seperti yang dimaksud pada ayat pertama.
 - b. dalam (pasal 4, ayat (2), huruf e) UU PPH (Pajak Penghasilan) dinyatakan bahwa penghasilan di bawah ini dikenakan pajak final (e), yang merupakan penghasilan tertentu lainnya yang diatur berdasarkan peraturan pemerintah.

2. Objek Pajak.

Pajak Penghasilan dikenakan sebesar 0,5% dari total pendapatan bruto, yang merupakan penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha oleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto yang berada dalam batas tertentu.

3. Subjek Pajak

Wajib pajak yang memiliki penjualan bruto tertentu, sebagaimana disebutkan pada ayat pertama, adalah wajib pajak yang memenuhi kriteria berikut:

- a) Wajib pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan dengan persentase tertentu atas penjualan bruto harus memenuhi kriteria berikut:
- b) Merupakan wajib pajak individu atau badan yang tidak tergolong sebagai bentuk usaha tetap.
- c) Memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha.
- d) Tidak berasal dari penghasilan yang diperoleh melalui jasa yang terkait dengan pekerjaan mandiri.
- e) Memiliki penjualan bruto yang tidak melebihi Rupiah4,8 miliar dalam satu tahun.

Penjualan bruto yang dimaksud mencakup seluruh pendapatan usaha, termasuk dari sektor industri, kecuali yang sudah dikenakan Pajak Penghasilan final. Berdasarkan PP 46/2013, tarif pajak final dikenakan pada wajib pajak dengan total pendapatan bruto maksimal Rupiah4,8 miliar dalam satu tahun. Namun, terdapat beberapa penghasilan yang tidak dikenakan pajak final, seperti pendapatan dari jasa pekerjaan bebas, penghasilan dari luar negeri, penghasilan yang sudah dikenakan Pajak Penghasilan final berdasarkan ketentuan lain, serta pendapatan yang dikecualikan dari objek pajak.

Wajib pajak orang pribadi yang masuk dalam kategori ini meliputi mereka yang menjalankan usaha perdagangan atau Jasa kena pajak dapat disediakan dari berbagai lokasi, termasuk yang menggunakan gerobak dorong atau kios sementara yang beroperasi di area yang tidak diperuntukkan bagi penggunaan umum sesuai

dengan peraturan, seperti pedagang kaki lima, pedagang di trotoar, dan bisnis serupa.

Jumlah pelaku usaha UMKM tidak sebanding dengan kontribusinya terhadap penerimaan pajak, karena penerimaan pajak terbesar di Indonesia masih berasal dari perusahaan menengah dan besar. Menurut Endrianto (2015), hal ini disebabkan karena Direktorat Jenderal Pajak (DJP) lebih memprioritaskan wajib pajak yang lebih besar, sementara pengawasan terhadap pelaku UMKM masih belum optimal, ditambah lagi dengan rendahnya kepatuhan pajak para pelaku UMKM.

Terdapat beberapa faktor yang menghambat kesadaran pelaku UMKM dalam membayar pajak. Pertama, minimnya pengetahuan perpajakan di kalangan pelaku usaha. Kedua, sosialisasi dari pemerintah yang kurang efektif dalam menjangkau wajib pajak. Ketiga, berbagai kasus perpajakan yang mencuat di masyarakat menyebabkan ketidakpercayaan di kalangan pelaku UMKM. Sejak 1 Juli 2018, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerapkan kebijakan baru terkait tarif Pajak Penghasilan (PPH) Final bagi pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Tarif yang sebelumnya sebesar 1% diturunkan menjadi 0,5% dengan tujuan mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah, mengurangi beban pajak bagi pelaku UMKM, serta menjaga arus kas (cash flow) agar dapat digunakan sebagai tambahan modal usaha.

Menurut Fishbein dan Ajzen dalam penelitian Anugrah & Fitriandi (2022) Menurut Theory of Planned Behavior, tarif pajak berkaitan dengan keyakinan normatif, yaitu harapan individu atau kelompok yang mempengaruhi kepatuhan

seseorang dalam memenuhi kewajibannya. Tarif pajak itu sendiri adalah persentase yang digunakan untuk menghitung pajak terutang.

Penurunan tarif pajak menjadi 0,5% bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dengan menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil. Tarif pajak yang lebih rendah dan lebih adil diharapkan dapat mendorong pelaku usaha UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara teratur. Tarif pajak yang lebih adil akan mendorong kepatuhan yang lebih besar dalam melaporkan pendapatan kepada otoritas pajak.

Herdiatna & Lingga, (2022) Pengetahuan tentang pajak dan besaran tarif pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Pemahaman yang baik mengenai kewajiban perpajakan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun, tidak semua UMKM dapat menikmati tarif pajak sebesar 0,5%, karena kebijakan ini hanya berlaku bagi:

Kebijakan ini berlaku untuk bisnis UMKM dengan penjualan bruto tahunan (omzet) tidak melebihi Rupiah 4,8 miliar. Hal ini mencakup berbagai jenis usaha seperti perusahaan dagang, usaha jasa, toko grosir/toko, usaha pakaian, usaha elektronik, bengkel, penjahit, rumah makan, salon, dan lain-lain.

UMKM konvensional maupun digital. Tarif ini berlaku bagi UMKM yang menjalankan usaha secara offline maupun online, termasuk yang berjualan di marketplace atau toko daring.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018, penggunaan tarif istimewa ini memiliki batasan waktu sebagai berikut:

1. Maksimal 7 tahun untuk wajib pajak orang pribadi.
2. Maksimal 4 tahun untuk wajib pajak berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), atau Firma.
3. Maksimal 3 tahun untuk wajib pajak berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

Setelah melewati batas waktu yang ditentukan, UMKM yang dikelola oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha (termasuk PT) tidak dapat lagi menikmati tarif pajak 0,5%. Mereka diwajibkan untuk menyusun pembukuan yang lebih lengkap serta membayar Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan..

Perhitungan PPH (Pajak Penghasilan) Final 0,5% to UMKM

$$0,5\% \times \text{OMZET.}$$

Menghitung pajak UMKM sangat sederhana. Wajib pajak hanya perlu menjumlahkan total penjualan dalam satu bulan, kemudian mengalikannya dengan tarif 0,5%. Pembayaran pajak ini harus dilakukan paling lambat tanggal 15 di bulan berikutnya.

Cara Membayar Pajak UMKM:

1. **Membuat kode billing terlebih dahulu** melalui beberapa layanan, seperti:
 - DJP Online (Surat Setoran Elektronik/SSE);
 - layanan penagihan DJP;
 - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP);
 - Kring Pajak 1500200;
 - teller/customer service bank dan kantor pos;

- dan internet banking/ATM Melakukan **pembayaran pajak** di tempat yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan, seperti kantor pos atau perbankan tertentu.
2. **Pajak dapat dipungut oleh pemungut pajak** sesuai ketentuan yang berlaku.
 3. **Membayar pajak melalui ATM** untuk kemudahan transaksi. Wajib pajak bisa membuat kode tagihan dan membayar sendiri melalui ATM.

Contoh pembayaran melalui ATM Bank BCA:

- Untuk membayar pajak melalui ATM:
- Masukkan PIN ATM Anda;
- Pilih "Transaksi Lainnya";
- Pilih "Pembayaran";
- Pilih "MPN/Pajak";
- Pilih "Penghasilan Kena Pajak Bruto Tertentu";
- Masukkan 15 digit nomor NPWP, 2 digit bulan, dan 2 digit tahun pajak; Tekan "Benar";
- Masukkan nominal pajak;
- Tekan "Benar";
- Konfirmasi pembayaran dengan memilih "Ya";
- Simpan struk sebagai bukti pembayaran.

Dengan sistem pembayaran yang semakin mudah, diharapkan pelaku UMKM lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Menurut Asiva Noor Rachmayani (2015) Terdapat empat tahapan dalam menentukan pengaruh suatu model terhadap individu:

1. Proses Perhatian – Individu hanya dapat belajar dari model jika mereka mengenali dan fokus pada karakteristik penting yang dimiliki model tersebut.
2. Proses Penyimpanan – Individu mengingat tindakan atau perilaku model meskipun model tersebut tidak lagi hadir.
3. Proses Reproduksi Motorik – Individu mengubah pengamatan terhadap model menjadi tindakan nyata, menunjukkan bahwa mereka mampu melakukan aktivitas yang telah dicontohkan.
4. Proses Penguatan – Individu lebih termotivasi untuk meniru perilaku model ketika diberikan insentif atau reward positif..

2.1.5. Tax amnesty

Menurut Undang-Undang No. 11 tahun 2016, tax amnesty adalah penghapusan kewajiban pajak yang seharusnya dibayar, di mana wajib pajak tidak dikenai sanksi administrasi maupun sanksi pidana perpajakan, dengan syarat mereka mengungkapkan aset yang dimiliki dan membayar uang tebusan sesuai ketentuan yang berlaku.

Baer dan LeBorgne dalam Darussalam (2014), mendefinisikan Tax Amnesty sebagai:

“Tawaran waktu terbatas oleh pemerintah kepada sekelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar jumlah yang ditentukan, sebagai imbalan atas pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda), terkait dengan periode pajak sebelumnya, serta bebas dari tuntutan hukum”

Berdasarkan berbagai definisi yang telah disebutkan, Tax Amnesty merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang bersifat sementara dan bertujuan untuk menghapus pajak yang seharusnya terutang tanpa dikenakan sanksi administratif maupun pidana. Dengan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan harta yang belum dilaporkan dan membayar uang tebusan, kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki sistem perpajakan, meningkatkan kepatuhan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional..

Menurut S Deviani Putri & Dewanti (2021) menjelaskan bahwa: Tax Amnesty merupakan kebijakan perpajakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menghapus kewajiban pajak yang seharusnya dibayarkan, dengan syarat wajib pajak membayar sejumlah uang tebusan. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak serta memberikan kesempatan bagi wajib pajak yang sebelumnya tidak patuh agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dengan adanya Tax Amnesty, diharapkan kepatuhan sukarela wajib pajak dapat meningkat di masa mendatang. Secara keseluruhan, kebijakan ini bersifat sementara dan bertujuan untuk mendorong wajib pajak agar lebih patuh, sekaligus menghapus sanksi administratif maupun pidana dalam bidang perpajakan bagi mereka yang memanfaatkan program ini.

Untuk menentukan apakah Tax Amnesty layak diterapkan, diperlukan pertimbangan yang matang mengenai justifikasi dan dampak kebijakan

tersebut. Menurut Darussalam (2014), tujuan utama pemberian Tax Amnesty adalah:

1. Meningkatkan Kepatuhan Pajak – Dengan memberikan insentif bagi wajib pajak yang sebelumnya tidak patuh, kebijakan ini diharapkan dapat mendorong mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela.
2. Mengurangi Penghindaran Pajak – Tax Amnesty bertujuan untuk menekan praktik penghindaran pajak serta meningkatkan penerimaan negara dengan mengizinkan wajib pajak melaporkan dan membayar pajak terutang tanpa dikenakan sanksi berat (Seri Intan et al., 2024).
3. Memperluas Basis Pajak – Kebijakan ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengungkapkan aset yang sebelumnya tidak dilaporkan, sehingga meningkatkan basis pajak dan pendapatan negara.
4. Menciptakan Keadilan dalam Sistem Perpajakan – Dengan memberikan ruang bagi wajib pajak untuk memperbaiki kesalahan masa lalu, Tax Amnesty diharapkan dapat menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan transparan.

Secara keseluruhan, kebijakan Tax Amnesty bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek, tetapi juga membangun budaya kepatuhan pajak yang lebih baik di masa depan. (Meidawati & Dewi, 2023).

Dalam UU No. 11 (2016) Berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 UU No. 11 Tahun 2016, tujuan utama dari Tax Amnesty adalah:

1. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Restrukturisasi
2. Melalui pengalihan aset yang dapat meningkatkan likuiditas domestik
3. peningkatan stabilitas ekonomi, termasuk perbaikan nilai tukar,
4. suku bunga yang lebih rendah dan dorongan investasi, reformasi perpajakan,
5. sistem perpajakan yang lebih adil, basis data perpajakan yang lebih luas, lebih baik, dan terintegrasi,
6. peningkatan penerimaan pajak, dan peningkatan pembiayaan pembangunan nasional

Sementara itu, menurut Pasal 3 UU No. 11 Tahun 2016, subjek dan objek Tax Amnesty meliputi:

1. Tax Amnesty merupakan hak bagi setiap Wajib Pajak.
2. Tax Amnesty diberikan kepada Wajib Pajak yang mengungkap kekayaan dalam Surat Pernyataan Wajib Pajak.
3. Pengecualian bagi Wajib Pajak yang:
 - a) Sedang dalam penyidikan dan berkasnya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan
 - b) Sedang menjalani hukuman pidana atas tindak pidana perupiahajaka.
4. Tax amnesty meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir tahun pajak terakhir yang belum sepenuhnya dilunasi.
5. Kewajiban perpajakan yang termasuk dalam Tax Amnesty mencakup:
 - a) Pajak Penghasilan (PPH)

- b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- c) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Dengan demikian, Tax Amnesty tidak hanya memberikan keuntungan bagi Wajib Pajak untuk mendapatkan penghapusan sanksi, tetapi juga bermanfaat bagi negara dalam hal peningkatan penerimaan pajak, stabilitas ekonomi, dan perbaikan sistem perpajakan secara menyeluruh.

2.1.6. Digitalisasi pajak

Digitalisasi pajak adalah proses transformasi sistem perpajakan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam pengumpulan serta pengelolaan pajak. Proses ini mencakup penerapan berbagai sistem digital seperti e-faktur, e-reporting, dan e-billing yang memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Digitalisasi bertujuan untuk mengurangi kesalahan manusia, mempercepat proses administrasi, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Yanto et al., 2020).

Adapun dasar hukum untuk digitalisasi pajak di Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur penggunaan teknologi dalam administrasi perpajakan. Salah satu regulasi penting adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang e-faktur dan e-reporting. Selain itu, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan juga memberikan landasan hukum bagi penerapan teknologi dalam sistem perpajakan, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak (Krisanti, 2023; Purba et al., 2022).

Digitalisasi pajak juga memiliki keterkaitan yang erat dengan persepsi penerimaan pajak. Penerapan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan dapat meningkatkan persepsi positif wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Penelitian menunjukkan bahwa kesadaran dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, yang pada gilirannya dapat meningkatkan penerimaan pajak (Putriani et al., 2021). Selain itu, kualitas pelayanan yang baik dan transparansi yang ditawarkan oleh sistem digital dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak, sehingga mendorong mereka untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk menganalisis dampak digitalisasi pajak terhadap kepatuhan dan penerimaan pajak. Misalnya, penelitian oleh Qotrunnada & Sofianty, (2023) menunjukkan bahwa penerapan e-billing dan efektivitas sistem pembayaran pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain itu, penelitian oleh Utami & Amelia Febi, (2024) menyoroti pentingnya sistem self-assessment dan pemeriksaan pajak yang lebih baik melalui teknologi informasi dalam meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penelitian lain oleh Sinuhaji et al., (2024) juga menekankan pengaruh teknologi informasi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak, menunjukkan bahwa digitalisasi dapat membantu mengurangi praktik penggelapan pajak.

2.1.7. Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak merupakan salah satu komponen penting dalam sistem keuangan negara, yang berfungsi sebagai sumber pendanaan bagi berbagai program

dan kegiatan pemerintah. Dalam konteks ini, penerimaan pajak sebagai "sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat." Definisi ini menekankan dua aspek utama dari penerimaan pajak: keberlanjutan dan kemampuan untuk beradaptasi dengan kebutuhan serta kondisi yang berubah. Keberlanjutan penerimaan pajak menunjukkan bahwa pajak merupakan sumber pendapatan yang dapat diandalkan dalam jangka panjang. Hal ini penting bagi pemerintah untuk merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, kemampuan untuk mengembangkan penerimaan pajak secara optimal mencerminkan fleksibilitas sistem perpajakan dalam merespons dinamika ekonomi dan sosial yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah diharapkan dapat melakukan reformasi perpajakan yang sesuai untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengumpulan pajak.

Selanjutnya, dalam konteks hukum, definisi penerimaan pajak juga diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2012, yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012, dalam Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa penerimaan negara dari sektor perpajakan mencakup seluruh pajak dalam negeri serta pajak yang berasal dari perdagangan internasional adalah "semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional." Definisi ini memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan penerimaan pajak, mencakup pajak yang dipungut di dalam negeri serta pajak yang terkait dengan perdagangan internasional.

Pajak menjadi salah satu elemen penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, kontribusi penerimaan pajak terhadap total pendapatan negara mencapai sekitar 70% secara rata-rata. Angka ini menunjukkan betapa pentingnya pajak sebagai sumber pendanaan utama bagi pemerintah dalam melaksanakan berbagai program dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penerimaan berasal dari kata "terima," yang berarti mendapatkan sesuatu, sementara penerimaan sendiri mengacu pada tindakan menerima. Dalam konteks perpajakan, penerimaan pajak dapat diartikan sebagai jumlah kontribusi yang diberikan oleh masyarakat kepada negara dalam periode tertentu. Kontribusi ini dimanfaatkan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Pentingnya penerimaan pajak tidak hanya terletak pada jumlah yang dikumpulkan, tetapi juga pada bagaimana pajak tersebut digunakan. Haryanto dan Kuntadi et al., (2022) menekankan bahwa penerimaan pajak sangat penting karena dana yang diperoleh dari pajak digunakan untuk pembangunan negara dan memenuhi kebutuhan belanja negara. Ini mencakup berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program-program sosial lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks pembangunan, pajak berfungsi sebagai instrumen untuk redistribusi pendapatan, di mana pemerintah dapat menggunakan dana yang diperoleh dari pajak untuk mendanai program-program yang bermanfaat bagi masyarakat, terutama bagi

kelompok-kelompok yang kurang mampu. Dengan demikian, penerimaan pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang lebih luas.

2.2. Penelitian terdahulu

penelitian yang dilakukan oleh Simanjuntak et al., (2023) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan biaya kepatuhan berupiahengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini menekankan pentingnya kualitas pelayanan dari otoritas pajak dalam meningkatkan kepatuhan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi persepsi penerimaan pajak. Hal ini relevan dengan konteks UMKM di Lombok NTB, di mana pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan.

Selanjutnya, Prasetyo & Hidayatulloh, (2022) mengidentifikasi determinan kepatuhan wajib pajak UMKM di kabupaten Bantul, yang mencakup Tax knowledge dan kesadaran akan kewajiban perpajakan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan, yang juga berimplikasi pada persepsi penerimaan pajak di kalangan pelaku UMKM di Lombok NTB.

Penelitian oleh Sirait (2022) menyoroiti pengaruh tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program tax amnesty yang diterapkan pada tahun 2016 dan 2017 memiliki dampak positif terhadap tingkat kepatuhan. Ini menunjukkan bahwa tax amnesty dapat menjadi alat yang

efektif untuk meningkatkan kepatuhan dan, pada gilirannya, persepsi penerimaan pajak di kalangan UMKM.

A. F. Putra, (2020) juga meneliti hubungan antara Tax knowledge, sanksi pajak, dan modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini menemukan bahwa Tax knowledge yang baik dan penerapan sistem perpajakan yang modern dapat meningkatkan kepatuhan, yang berkontribusi pada persepsi positif terhadap penerimaan pajak.

Natafusadha (2023) meneliti pengaruh pemahaman wajib pajak dan penerapan self-assessment terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman yang baik tentang kewajiban perpajakan dan penerapan sistem self-assessment berpengaruh positif terhadap kepatuhan. Ini menunjukkan bahwa pendidikan perpajakan dan sosialisasi yang efektif dapat meningkatkan persepsi penerimaan pajak di kalangan pelaku UMKM.

Rika Widyanita, (2023) melakukan literature review mengenai pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan penurunan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini mengindikasikan bahwa pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan dan tarif yang adil dapat meningkatkan kepatuhan, yang berimplikasi pada persepsi penerimaan pajak.

Rika Widyanita, (2023) meneliti pengaruh kebijakan perubahan tarif PPH (Pajak Penghasilan) final terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Penelitian ini menunjukkan bahwa penurunan tarif pajak dapat meningkatkan kepatuhan, yang berkontribusi pada persepsi positif terhadap penerimaan pajak.

Terakhir, Nugroho et al., (2022) menemukan bahwa Tax knowledge, mental accounting, dan keadilan distributif berupiahengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman yang baik tentang kewajiban perpajakan dan keadilan dalam sistem perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan, yang pada gilirannya mempengaruhi persepsi penerimaan pajak.

Secara keseluruhan, penelitian-penelitian terdahulu ini menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti tax amnesty, Tax knowledge, insentif, dan digitalisasi pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, yang berimplikasi pada persepsi penerimaan pajak. Penelitian lebih lanjut di Lombok NTB dapat memperkuat temuan ini dan memberikan wawasan lebih dalam mengenai dinamika kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM.

2.3. Hipotesis Penelitian

2.3.1. Pengaruh Tax amnesty terhadap persepsi penerimaan pajak

Tax Amnesty, sebagaimana didefinisikan oleh Baer dan LeBorgne, merupakan penawaran dari pemerintah kepada wajib pajak untuk membayar kewajiban pajak yang ditentukan dalam jangka waktu tertentu, dengan imbalan penghapusan sanksi administrasi dan pidana. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 menegaskan bahwa tax amnesty bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak yang dapat digunakan untuk pembangunan, serta mendorong pelaporan sukarela dari wajib pajak Dwi & Permatasari, (2024). Dengan demikian, Tax Amnesty tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme untuk meningkatkan kepatuhan pajak, tetapi juga sebagai alat untuk merangsang partisipasi wajib pajak dalam sistem perpajakan yang lebih luas.

Penerapan kebijakan Tax Amnesty diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama di kalangan pelaku UMKM. Penelitian oleh Permatasari menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara tax amnesty dan kepatuhan wajib pajak Putu & Tanudijaya, (2023). Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak wajib pajak yang memanfaatkan program tax amnesty, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan. Dengan demikian, hipotesis yang dapat diajukan adalah bahwa tax amnesty berpengaruh positif terhadap persepsi penerimaan pajak.

Tax Amnesty memengaruhi kepatuhan pajak melalui mekanisme psikologis yang dijelaskan oleh Teori Perilaku Terencana (TPB). Program ini secara langsung memengaruhi sikap wajib pajak dengan mengurangi kecemasan dan rasa takut akan sanksi berat, menciptakan sikap yang lebih positif terhadap kewajiban pajak. Secara psikologis, Tax amnesty menawarkan kesempatan untuk "memulai lembaran baru," mengurangi beban kognitif dan emosional yang terkait dengan penghindaran pajak masa lalu. Selain itu, Tax amnesty dapat mengubah norma subjektif dengan menciptakan efek demonstrasi: ketika lebih banyak orang memanfaatkan program ini, hal itu menciptakan persepsi bahwa kepatuhan pajak (dengan memanfaatkan amnesty) adalah norma sosial yang diterima. Akhirnya, Tax amnesty dapat meningkatkan persepsi kontrol perilaku dengan mengurangi hambatan psikologis untuk kepatuhan, seperti rasa malu atau takut akan konsekuensi. Dengan demikian, Tax amnesty bekerja pada tingkat kognitif dan emosional, mengurangi hambatan psikologis dan meningkatkan motivasi untuk kepatuhan pajak.

Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, hipotesis penelitian ini adalah:

H1: Tax amnesty (tax amnesty) memiliki dampak positif terhadap persepsi masyarakat mengenai penerimaan pajak.

2.3.2. Pengaruh Tax knowledge terhadap persepsi penerimaan pajak.

Pemahaman tentang perpajakan merupakan faktor eksternal yang berwujud penting dalam membentuk perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Menurut penelitian Oladipupo dan Obazee, Tax knowledge mencerminkan tingkat kesadaran wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, dan hal ini berwujud penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak (G. B. Setyawan & Idayati, 2023). Pengetahuan ini tidak hanya mencakup pemahaman tentang hukum dan tata cara perpajakan, tetapi juga mencakup kesadaran akan konsekuensi dari ketidakpatuhan.

Penelitian oleh A. Setiawan & Purwantini, (2021) menunjukkan bahwa Tax knowledge memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, yang dapat dijelaskan melalui lensa Teori Perilaku Terencana (TPB) dengan pendekatan psikologis. Tingkat pengetahuan yang lebih tinggi berkorelasi dengan sikap yang lebih positif terhadap kewajiban pajak. Secara psikologis, pengetahuan mengurangi kecemasan dan ketidakpastian seputar proses perpajakan, meningkatkan rasa kontrol dan keyakinan diri dalam kemampuan untuk memenuhi kewajiban. Pengetahuan yang memadai juga memengaruhi norma subjektif dengan mengurangi persepsi bahwa penghindaran pajak adalah hal yang lazim atau dapat diterima. Dengan kata lain, pengetahuan yang lebih baik membentuk persepsi yang lebih akurat tentang konsekuensi kepatuhan dan ketidakpatuhan, serta meningkatkan kepercayaan bahwa kepatuhan adalah perilaku yang normatif dan

dapat dicapai. Oleh karena itu, hubungan antara Tax knowledge dan kepatuhan pajak dapat diinterpretasikan sebagai dampak pengetahuan terhadap komponen sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan dalam TPB, yang pada akhirnya meningkatkan niat dan perilaku membayar pajak

Lebih lanjut, A. Setyawan & Purwantini, (2021) menegaskan bahwa pengetahuan perpajakan yang baik di kalangan pelaku UMKM dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak, yang menunjukkan relevansi pendidikan formal dan sosialisasi perpajakan dalam membangun kesadaran ini. Perilaku individu dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Dalam konteks ini, pengetahuan perpajakan berfungsi sebagai faktor internal yang mendorong individu untuk bertindak sesuai dengan kewajiban perpajakan mereka, sementara faktor eksternal seperti kualitas pelayanan administrasi perpajakan juga berkontribusi terhadap persepsi wajib pajak (Suria Manda et al., 2023). Hipotesis yang dapat dibangun dari penjelasan di atas adalah sebagai berikut:

H2: Tax knowledge memiliki dampak positif terhadap persepsi penerimaan pajak.

2.3.3. Pengaruh Reward terhadap persepsi penerimaan pajak

Pemberian insentif oleh otoritas pajak kepada wajib pajak yang taat merupakan salah satu strategi efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Menurut Iskandar dan Andriani (2015), insentif atau Reward dapat diartikan sebagai bentuk apresiasi yang diberikan kepada wajib pajak yang telah memenuhi kewajibannya. Besarnya Reward ini diukur berdasarkan jumlah yang sebanding dengan pajak yang telah dibayarkan. Penelitian mereka menunjukkan bahwa penerapan insentif memiliki dampak positif terhadap proses pemeriksaan pajak

serta mampu mengurangi praktik penghindaran pajak, sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan hal tersebut, temuan dari Sudarmo dan Hasmuri (2018) mengungkapkan bahwa Reward dapat memengaruhi perilaku individu serta meningkatkan kinerja. Mereka juga membedakan antara insentif sosial dan psikologis, yang berupiaheran dalam memotivasi individu dan memberikan kepuasan secara pribadi.

Lebih lanjut, konsep cooperative compliance yang diusulkan oleh Maulana dan Abbas (2021) menekankan pentingnya hubungan saling percaya antara otoritas pajak dan wajib pajak. Pendekatan ini dapat mengurangi biaya kepatuhan dan meningkatkan tingkat kepatuhan serta realisasi penerimaan pajak. Dengan demikian, Reward yang diberikan kepada wajib pajak patuh dapat dilihat sebagai bagian dari strategi cooperative compliance yang lebih luas, yang berfokus pada kolaborasi dan transparansi dalam hubungan antara otoritas pajak dan wajib pajak.

Dari perspektif psikologis, reward dalam konteks kepatuhan pajak bekerja melalui beberapa mekanisme kunci dalam Teori Perilaku Terencana (TPB). Pertama, reward membentuk sikap positif terhadap kewajiban perpajakan, menciptakan asosiasi yang menyenangkan dan mengurangi resistensi emosional. Kedua, reward, seperti pengakuan publik atau penghargaan, meningkatkan norma subjektif dengan memberikan validasi sosial dan meningkatkan rasa kebanggaan atas kepatuhan. Ketiga, reward yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan kontrol perilaku yang dipersepsikan dengan mengurangi persepsi kesulitan atau kerumitan dalam memenuhi kewajiban pajak. Dengan demikian, reward memanipulasi proses kognitif dan emosional, mendorong niat dan perilaku patuh

melalui penguatan positif dan pengurangan hambatan psikologis. Hipotesisnya adalah bahwa reward ini akan meningkatkan persepsi positif terhadap penerimaan pajak, yang secara langsung memengaruhi perilaku kepatuhan.

H3: Reward berupiahengaruh positif terhadap persepsi penerimaan pajak.

2.3.4. Pengaruh digitalisasi pajak terhadap persepsi penerimaan pajak

Digitalisasi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan mengurangi biaya kepatuhan. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan administrasi pajak digital, seperti e-fraktur, awalnya dapat meningkatkan biaya kepatuhan, tetapi dalam jangka panjang dapat mengurangi biaya tersebut secara signifikan (Murnidayanti, 2023). Hal ini sejalan dengan TPB, di mana persepsi terhadap kemudahan dan efektivitas sistem dapat mempengaruhi niat secara psikologis dan perilaku wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak mereka (Markonah & Manejo, 2022). Dengan demikian, hipotesis yang dapat diajukan adalah: "Digitalisasi pajak berupiahengaruh positif terhadap persepsi penerimaan pajak melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak."

Selanjutnya, persepsi positif terhadap sistem pelaporan dan pembayaran pajak yang digital dapat mempengaruhi sikap wajib pajak. Penelitian menunjukkan bahwa persepsi efektivitas sistem pelaporan dan pembayaran memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Ardianti, 2023). Dalam konteks TPB, sikap positif ini dapat meningkatkan niat untuk membayar pajak, yang pada gilirannya dapat meningkatkan penerimaan pajak. Oleh karena itu, hipotesis tambahan yang dapat diajukan adalah: "Persepsi positif terhadap efektivitas sistem digitalisasi pajak berupiahengaruh positif terhadap niat untuk membayar pajak."

Selain itu, Digitalisasi pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak melalui mekanisme psikologis. Diantaranya, norma subjektif, yaitu persepsi tentang perilaku orang lain, dipengaruhi oleh visibilitas kepatuhan yang ditingkatkan oleh sistem digital. Melihat rekan-rekan mematuhi kewajiban pajak secara online dapat menciptakan tekanan sosial (pengaruh sosial) yang mendorong perilaku serupa. Kedua, kontrol perilaku yang dipersepsikan meningkat karena digitalisasi menyederhanakan proses pelaporan pajak, mengurangi hambatan psikologis (seperti kerumitan prosedur) dan meningkatkan keyakinan diri dalam kemampuan untuk patuh. Ketiga, digitalisasi dapat memengaruhi sikap wajib pajak terhadap kewajiban pajak, membuatnya tampak lebih mudah, adil, dan transparan. Penelitian menunjukkan korelasi kuat antara perilaku terencana, yang dibentuk oleh faktor-faktor psikologis (Markonah & Manejo, 2022; Tambun et al., 2020).


Dengan demikian, hipotesis yang lebih luas dapat dirumuskan: "

H4: Digitalisasi pajak berdampak positif terhadap persepsi penerimaan pajak.

2.4. Kerangka Pemikiran.

Berdasarkan teori yang telah dipaparkan sebelumnya, kerangka konseptual dikembangkan. Kerangka pemikiran ini terdiri dari ide, konsep, definisi, dan proposisi yang diorganisasikan secara sistematis untuk menjelaskan dan memprediksi suatu fenomena atau fakta. Kerangka pemikiran berikut ini menguraikan bagaimana implementasi program pengungkapan sukarela, tingkat pengetahuan perpajakan, persepsi atas insentif/imbilan, dan digitalisasi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi kepatuhan perpajakan wajib pajak UMKM di

beberapa kota. Merujuk pada literatur dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran penelitian ini digambarkan sebagai berikut.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode penelitian

3.1.1. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang berjumlah 233.303 UMKM (data.ntbprov.go.id). Dengan meneliti sampel, peneliti dapat memperoleh kesimpulan yang dapat diterapkan pada populasi penelitian secara lebih luas. Arikunto (2016) menyatakan bahwa sampel merupakan bagian atau representasi dari populasi yang diteliti. Sebuah penelitian disebut sebagai penelitian sampel jika hasilnya ditujukan untuk digeneralisasikan terhadap populasi. Proses generalisasi ini berarti menjadikan kesimpulan penelitian sebagai sesuatu yang berlaku bagi seluruh populasi.

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Menurut Sugiyono (2016), purposive sampling adalah metode pemilihan sampel berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu. Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini meliputi:

1. Responden merupakan wajib pajak yang memiliki sumber penghasilan yang

jas serta telah terdaftar dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2. Penelitian difokuskan pada wajib pajak UMKM yang menjalankan usaha secara berkelanjutan.

Jumlah minimum sampel dalam penelitian ini ditetapkan sebanyak 150 UMKM. Namun, untuk mengantisipasi kemungkinan ketidakcukupan data akibat berbagai faktor seperti respons yang tidak lengkap atau data yang tidak valid, jumlah sampel yang diambil diperbanyak menjadi 200 UMKM.

3.1.2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner yang diberikan kepada responden. Sumber data primer adalah wajib pajak UMKM yang terdaftar di berbagai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

3.1.3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari publikasi resmi yang tersedia di situs web pemerintah..

3.1.4. Metode Analisis Data

Instrumen merupakan alat yang digunakan untuk memperoleh informasi dan mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Arikunto (2000) menyatakan bahwa instrumen penelitian berfungsi sebagai sarana bagi peneliti untuk mengumpulkan data secara sistematis dan lebih mudah dianalisis. Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah kuesioner. Skala pengukuran dalam kuesioner ini menggunakan skala Likert

dengan lima tingkat, sebagaimana dijelaskan oleh Cooper & Schindler (2014), yang mencakup rentang jawaban dari "sangat tidak setuju" hingga "sangat setuju."

Tabel 3.1. Kategori Jawaban.

Kategori jawaban	Skor
Sangat tidak setuju.	1
Tidak setuju.	2
Netral.	3
Setuju.	4
Sangat setuju.	5

3.1.5. Definisi Operasional Variabel Penelitian

3.1.5.1. Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan dalam variabel dependen. Dalam penelitian ini, variabel independen yang digunakan antara lain:

3.1.5.2. Tax amnesty

Tax amnesty adalah Penghapusan kewajiban pajak yang seharusnya dibayarkan merupakan tindakan administratif di bidang perpajakan yang tidak disertai dengan sanksi administrasi maupun pidana. Kebijakan ini berlaku untuk harta yang diperoleh sampai dengan tahun 2015 yang belum dilaporkan dalam SPT. Untuk mendapatkan manfaat dari kebijakan ini, wajib pajak harus

melunasi seluruh tunggakan pajak yang belum dibayar dan membayar biaya tax amnesty.

Tabel Indikator Tax amnesty

No	Indikator Tax amnesty
1	Penghapusan kewajiban pajak yang belum dibayar,
2	Pembebasan dari sanksi administrasi serta sanksi pidana,
3	Pelaporan kepemilikan harta melalui Surat Pernyataan,
4	Pengungkapan aset dalam Surat Pernyataan disertai dengan pembayaran uang tebusan,
5	Pemberian keringanan tarif uang tebusan bagi wajib pajak.

Sumber: UU No 11 tahun 2016

3.1.5.3. Tax knowledge

Merupakan tingkat pemahaman dan kepedulian dalam memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku (Oladipupo dan Obazee, 2016). Dalam penelitian ini, Tax knowledge diukur melalui empat pertanyaan dengan skala penilaian dari 1 (sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju). Indikator yang digunakan mencakup:

Tabel 2. Indikator Tax knowledge

No	Indikator Tax knowledge
1	Pemahaman mengenai kewajiban sebagai wajib pajak
2	Kesadaran terhadap sanksi perpajakan
3	Pemahaman tentang status Pengusaha Kena Pajak (PKP)
4	Pengetahuan mengenai tarif pajak

Sumber: Oladipupo dan Obazee (2016)

3.1.5.4.Reward

Reward adalah Suatu bentuk kompensasi, baik bersifat materi maupun non-materi (psikologis), yang diberikan oleh otoritas pajak dengan tujuan mendorong kepatuhan sukarela dalam pembayaran pajak (Bornman & Stack, 2015). Dalam penelitian ini, persepsi terhadap Reward diukur melalui empat item pertanyaan menggunakan skala penilaian dari 1 (sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju), berdasarkan penelitian Bornman dan Stack (2015) yang telah disesuaikan dengan konteks di Indonesia. Indikator Reward mencakup hal-hal berikut:

Tabel 3. Indikator Reward

No	Indikator Reward
1	Otoritas pajak memperlakukan wajib pajak seakan-akan mereka selalu patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
2	Otoritas pajak menganggap wajib pajak sebagai individu yang taat dalam membayar pajak.
3	Otoritas pajak tidak memperlakukan wajib pajak seperti pelanggar hukum.
4	Otoritas pajak memberikan apresiasi positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sumber: Bornman dan Stack (2015)

3.1.5.5.Digitalisasi pajak

Digitalisasi pajak ialah program reformasi perpajakan yang mencakup

implementasi teknologi internet dalam pelaporan pajak untuk meningkatkan efisiensi, kelembagaan, efektivitas, dan ekonomisasi kinerja instansi pajak. Adapun pendapat lain dari pakar peneliti bahwa digitalisasi pajak yaitu program selaku perwujudan reformasi perpajakan dengan maksud menciptakan efisiensi serta kelembagaan sehingga lebih efektif juga ekonomis, dan sistematis pelaporan pajak (Fitria et al., 2022).

Tabel indikator digitalisasi pajak

No	Indikator digitalisasi pajak
1	Tingkat kemudahan akses dan penggunaan platform digital untuk pembayaran pajak.
2	Persepsi bisnis terhadap kemudahan dalam memahami informasi pajak melalui platform digital.
3	Pengurangan biaya administrasi pajak setelah beralih ke sistem digital.
4	Persepsi bisnis terhadap transparansi dan keterbukaan sistem perpajakan setelah implementasi digitalisasi.
5	Tingkat kepuasan bisnis terhadap pengalaman menggunakan sistem pajak digital.

Sumber: Dwita Susilawati dan rani amalia (2023)

3.1.6. Variabel Dependen

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau ditentukan oleh keberadaan variabel bebas. Dalam penelitian ini, variabel terikat yang digunakan adalah persepsi terhadap penerimaan pajak. Persepsi penerimaan pajak merupakan pandangan masyarakat terhadap sistem perpajakan dan

kinerja pemerintah dalam pengelolaan penerimaan pajak. Persepsi ini dapat bersifat positif, negatif, atau netral, dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk transparansi, keadilan, dan efektivitas penggunaan pajak. Menurut Torgler (2005), tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berhubungan erat dengan kepatuhan pajak; semakin tinggi kepercayaan, semakin tinggi pula kepatuhan (Kartikaningsih & Oktaviany, 2018).

Tabel 3.5. Indikator Persepsi Penerimaan Pajak

No	Indikator Penerimaan Pajak
1	Penerimaan pajak memiliki peran krusial dalam mendukung alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di masa mendatang.
2	PPH (Pajak Penghasilan) Final bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berkontribusi terhadap peningkatan kemandirian dalam pembiayaan pemerintah.
3	Kewajiban kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berupiahotensi meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan.
4	Kolaborasi antara otoritas pajak dan wajib pajak menjadi faktor penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak.

Sumber: Akhadi, 2022; Putra & Rosliani, (2021)

Uji Coba Kuesioner (Pilot Study)

Sebelum mendistribusikan kuesioner kepada responden utama, peneliti terlebih dahulu melaksanakan studi pendahuluan (pilot study). Studi ini bertujuan untuk menguji reliabilitas dan validitas skala pengukuran yang akan digunakan, sehingga peneliti dapat mengidentifikasi serta memahami potensi

kesalahan yang mungkin terjadi. Dengan kata lain, pilot study dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen penelitian layak digunakan (Soegiyono, 2011).

Pilot test dilakukan sebagai langkah awal dalam menguji instrumen penelitian sebelum diterapkan pada sampel yang lebih besar. Uji ini bertujuan untuk menilai apakah instrumen yang telah dirancang memiliki validitas dan reliabilitas yang memadai. Apabila dalam pengujian ini ditemukan item-item yang tidak valid, maka dapat dilakukan revisi atau penghapusan terhadap item pertanyaan yang kurang sesuai. Hal ini diperlukan mengingat sebagian kuesioner yang digunakan belum pernah diterapkan pada objek penelitian ini sebelumnya. Dalam pelaksanaannya, pilot test dilakukan dengan menyebarkan antara 10 hingga 30 kuesioner atau menggunakan Google form kepada sejumlah wajib pajak UMKM di Nusa tenggara barat.

Tabel: Hasil uji validitas pilot study

Variable	Indikator	R hitung SPSS	R tabel	kesimpulan
Tax amnesty	P1	0.749	0.631	Valid
	P2	.776	.631	Valid
	P3	.839	.631	Valid
	P4	.835	.631	Valid
	P5	.827	.631	Valid
Tax knowledge	TK1	.731	.631	Valid
	TK2	.888	.631	Valid
	TK3	.866	.631	Valid
	TK4	.852**	.631	Valid
Reward	R1	.808**	.631	Valid
	R2	.731*	.631	Valid
	R3	.845**	.631	Valid
	R4	.771**	.631	Valid
Digitalisasi pajak	D1	.792**	.631	Valid
	D2	.806**	.631	Valid
	D3	.775**	.631	Valid
	D4	.854**	.631	Valid

	D5	.781**	.631	Valid
Persepsi penerimaan pajak	PPP1	.796**	.631	Valid
	PPP2	.778**	.631	Valid
	PPP3	.864**	.631	Valid
	PPP4	.865**	.631	Valid

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari data yang diperoleh, maka dilakukan uji validitas yaitu hasil dari kuesioner yang di sebar ke 10 responden. Dimana dapat dilihat dari semua data yang ada menunjukkan bahwa nilai R hitung > R tabel sehingga dapat disimpulkan semua data valid.

Case Processing Summary			
	N	%	
Cases	Valid	10	100.0
	Excluded	0	0.0
	Total	10	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0.971	22

Selanjutnya dilakukan uji reliabilitas. Dimana ini dilakukan untuk mengukur seberapa reliable data yang diperoleh. Dan kalau kita melihat besaran cronbach's alpha menunjukkan angka 0.971 maka lebih besar dari 0.7 sehingga bisa di katakan data ini reliable.

Adapun uji coba yang sudah dilakukan pada tanggal satu november sampai dengan tiga november penyebaran kuesioner menggunakan google form. Berdasarkan masukan dari beberapa responden, terdapat beberapa hal

yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas kuesioner.

Pertama, beberapa pertanyaan masih terasa ambigu, sehingga beberapa responden memilih untuk menjawab secara netral. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan revisi terhadap pertanyaan-pertanyaan yang dianggap kurang jelas, sehingga makna dan maksud pertanyaan dapat dipahami dengan baik oleh responden. Seperti misalnya dalam hal ini, ada pertanyaan “ **Tarif Pajak Penghasilan untuk UMKM adalah 0,5% dari besarnya omset**” maka agar tidak ambigu maka peneliti berinisiatif untuk menambahkan kalimat tanya pada awal kalimat seperti “ **Apakah anda mengetahui bahwa tarif Pajak Penghasilan untuk UMKM adalah 0,5% dari besarnya omset**”

Kedua, perlu diberikan penjelasan yang lebih detail mengenai variabel yang digunakan dalam Google Form. Misalnya, perlu diberikan definisi yang jelas mengenai "tax knowledge" agar responden dapat memahami dengan tepat makna dari variabel tersebut. Ketiga, perlu dilakukan pengecekan ulang secara teliti terhadap kemungkinan adanya typo pada pilihan jawaban multiple choice. Hal ini penting untuk memastikan akurasi dan validitas data yang diperoleh dari kuesioner.

Terakhir, sebagian besar responden mengkritik kurangnya sosialisasi pajak dari kantor pajak. Masukan ini penting untuk dipertimbangkan dalam rangka meningkatkan efektivitas program sosialisasi pajak di masa depan. Melalui perbaikan-perbaikan yang dilakukan berdasarkan masukan responden, diharapkan kualitas kuesioner dapat ditingkatkan dan data yang diperoleh dapat lebih akurat dan relevan. Dalam hal ini peneliti sudah mencoba melakukan

perbaikan terhadap masukan yang sudah diberikan oleh beberapa responden dan menjadikan evaluasi kedepan terhadap kesalahan yang timbul dari ketidaksengajaan dari setiap penulisannya.

3.1.7. Pengujian Instrumen Penelitian (uji kualitas data)

3.1.7.1. Uji Validitas

Validitas merupakan ukuran yang menunjukkan sejauh mana suatu instrumen dapat dikatakan sah atau akurat. Instrumen yang memiliki validitas tinggi menunjukkan tingkat keabsahan yang baik, sedangkan jika validitasnya rendah, maka instrumen tersebut kurang dapat dipercaya. Untuk menentukan apakah suatu item layak digunakan, dilakukan uji signifikansi koefisien korelasi dengan tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05. Suatu item dikatakan valid apabila memiliki korelasi yang signifikan terhadap skor total.

Selain itu, apabila pengujian dilakukan langsung terhadap koefisien korelasi, maka suatu item dianggap memenuhi kriteria valid jika memiliki nilai korelasi minimal sebesar 0,300. Menurut Sugiyono (2012), item dengan koefisien korelasi minimal 0,3 memiliki daya pembeda yang memuaskan. Pengujian ini menggunakan uji dua sisi (two tailed test) dengan tingkat signifikansi 0,05. Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut:

- a) Jika nilai r hitung $\geq 0,3$ maka instrumen atau item pertanyaan memiliki korelasi yang signifikan terhadap skor total dan dianggap valid.
- b) Jika nilai r hitung $< 0,3$ maka instrumen atau item pertanyaan tidak

memiliki korelasi yang signifikan terhadap skor total dan dianggap tidak valid.

3.1.7.2. Uji Reliabilitas.

Kuesioner yang andal menunjukkan hasil yang konsisten ketika diuji berulang kali pada waktu yang berbeda. Reliabilitas instrumen berkaitan dengan akurasi dan ketepatan proses pengukuran. Reliabilitas internal diuji dengan menggunakan koefisien Cronbach's Alpha. Sebuah instrumen dianggap reliabel jika nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,7 (Ghozali, 2013).

3.1.8. Uji Asumsi Klasik

3.1.8.1. *Multikolinearitas.*

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara variabel independen dalam model regresi (Ghozali, 2011). Multikolinearitas dapat dideteksi dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) dari masing-masing variabel independen. Sebuah model regresi dianggap bebas dari multikolinearitas apabila nilai VIF kurang dari 10.

3.1.8.2. *Uji Heteroskedastisitas*

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengidentifikasi apakah variabel independen dalam model regresi dipengaruhi oleh gangguan residual. Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji Glejser, yaitu dengan meregresikan variabel independen terhadap nilai absolut residual (Ghozali, 2021). Jika seluruh variabel independen memiliki nilai signifikansi (p-value) lebih dari 5%, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

3.1.8.3. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menentukan apakah data dalam penelitian memiliki distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2021). Pengujian normalitas dilakukan dengan metode Kolmogorov-Smirnov. Jika uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai p-value lebih besar dari tingkat signifikansi 5%, maka dapat disimpulkan bahwa data dalam model regresi terdistribusi secara normal.

3.1.9. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menilai pengaruh beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen.

Penelitian ini mencakup empat variabel independen: tax amnesty, Tax knowledge, digitalisasi pajak, dan Reward, dengan persepsi wajib pajak atas penerimaan pajak sebagai variabel dependen. Rumus matematika yang digunakan dalam analisis regresi berganda adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e, \text{ di mana}$$

Y = Persepsi penerimaan pajak,

a = Konstanta,

b₁-b₃ = Koefisien regresi

X₁ = Variabel tax amnesty X₂ = Variabel tax knowledge

X₃ = Variable reward e = Error disturbances

3.1.10. Uji Hipotesis

3.1.10.1. Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen

dalam model secara simultan berupiahengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013). Pengujian ini menggunakan tingkat signifikansi 5%. Jika p-value < 5%, hipotesis diterima; jika p-value > 5%, hipotesis ditolak.

3.1.10.2. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi mengukur sejauh mana semua variabel independen mempengaruhi variabel dependen dalam suatu model. Nilai koefisien determinasi berkisar antara nol hingga satu. Semakin mendekati nol, maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen semakin kecil. Sebaliknya, semakin mendekati satu, maka pengaruhnya semakin besar (Ghozali, 2013). Dalam penelitian ini, koefisien determinasi diukur menggunakan Adjusted R Square, yang merupakan nilai R Square yang telah disesuaikan dengan ukuran model. Penggunaan Adjusted R Square lebih akurat karena R Square cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah variabel independen dalam model.

3.1.10.1. Uji T

Uji-t digunakan untuk mengukur pengaruh secara individual dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013). Uji ini membandingkan nilai probabilitas (p-value) yang diperoleh dari analisis SPSS dengan tingkat signifikansi 5%. Jika nilai p-value < 5%, maka hipotesis diterima; jika nilai p-value > 5%, maka hipotesis ditolak.

BAB IV

ANALISIS DATA

4.1 Analisis Deskriptif

Kuesioner disebar secara langsung (offline) kepada wajib pajak UMKM di KPP Pratama Lombok. Dari 200 kuesioner yang disebar, sebanyak 164 kuesioner dikembalikan dan diolah. Data yang telah diolah kemudian diuji dan dianalisis lebih lanjut. Tingkat pengembalian kuesioner disajikan dalam Tabel 4.1 di bawah ini:

Tabel 4.1

Tingkat Pengembalian Kuesioner

Kriteria	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang disebar.	200	100%.
Kuesioner yang kembali.	164	82 %.
Kuesioner yang bisa diolah.	164	100%.

Sumber: Data Primer diolah, 2025

4.2 Karakteristik Responden

Analisis ini menggambarkan profil pelaku UMKM berdasarkan beberapa aspek: jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan tertinggi, omzet, dan jenis usaha. Karakteristik responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

4.2.1 Jenis Kelamin

Setelah data dikumpulkan dari 164 responden, distribusi karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat disajikan dalam Tabel 4.2:

Tabel 4.2

Jenis Kelamin Pelaku UMKM

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
Laki – laki.	88	53.65%
Perempuan.	76	46.34%
Total.	164	100.0%.

Sumber: Rekapitulasi Data, 2025

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa mayoritas responden (88 responden, atau 53,65%) adalah laki-laki, sementara 76 responden (46,34%) adalah perempuan. Hal ini mengindikasikan bahwa pemilik UMKM yang memiliki NPWP di Lombok mayoritas adalah laki-laki.

4.2.2 Usia

Setelah data dikumpulkan dari 164 responden, distribusi karakteristik responden berdasarkan kelompok usia dapat dijelaskan sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.3.

Tabel 4.3

Usia Pelaku UMKM

Usia.	Jumlah.	Persentase (%).
< 25 tahun.	46	28.04%
25 - 35 tahun.	108	65.85%
36 - 50 tahun.	10	6.09%
> 50 tahun.	0	0%
Total.	164	100.0%.

Sumber: Rekapitulasi Data, 2025

Berdasarkan Tabel 4.3, mayoritas responden (108 responden, atau 65%) berusia antara 25 dan 35 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pemilik UMKM yang memiliki NPWP di Lombok sebagian besar adalah individu-individu muda yang berusia produktif.

4.2.3 Pendidikan

Setelah menyebarkan kuesioner kepada 164 responden, karakteristik responden dapat dianalisis berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh. Rincian distribusi responden menurut jenjang pendidikan disajikan dalam Tabel 4.4.

Tabel 4.4

Pendidikan Terakhir yang telah ditempuh

Pendidikan.	Jumlah.	Persentase (%).
SMA.	52	31.7%
Diploma.	32	19,5%
Sarjana.	78	47.5%
Total.	164	100.0%.

Sumber: Rekapitulasi Data, 2025

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa mayoritas responden (78 responden, atau 47,5%) memiliki gelar Sarjana sebagai tingkat pendidikan tertinggi mereka. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pemilik UMKM di Lombok telah menyelesaikan pendidikan seterata satu.

4.2.4 Omzet

Setelah dilakukan penyebaran data kepada 164 responden, dapat dijelaskan distribusi karakteristik responden berdasarkan jumlah omzet UMKM sebagai berikut :

Tabel 4.5

Jumlah Omzet UMKM:

Omzet Perbulan.	Jumlah	Persentase (%)
-----------------	--------	----------------

< Rupiah. 5 juta.	66	40.24%
Rupiah.5 juta - 20 juta.	91	55.48%
Rupiah.21 juta - 50 juta.	4	2.4%
Rupiah.51 juta - 100 juta.	3	1.8%
Total.	164	100.0%.

Sumber: Rekapitulasi Data, 2025

Berdasarkan Tabel 4.5, klasifikasi responden berdasarkan omzet menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki omzet bulanan dalam kisaran Rupiah. 5 juta hingga Rupiah. 20 juta, yakni sebanyak 91 responden atau 55,48%. Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas UMKM di Lombok masih berada dalam kategori beromzet kecil.

4.2.5 Jenis usaha

Setelah dilakukan penyebaran data kepada 60 responden, karakteristik responden berdasarkan jenis usaha UMKM dapat dijelaskan sebagai berikut.:

Tabel 4.6

Jenis usaha UMKM:

Jenis usaha	Jumlah	Persentase (%)
Retail.	16	9.7%
Manufaktur.	5	3.0%
Jasa.	17	10.3%

Keuangan.	6	3.6%
Makanan.	99	60.3%
Lainnya.	21	12.8%
Total.	164	100.0%.

Sumber: Rekapitulasi Data, 2025

Tabel 4.6, yang mengelompokkan responden berdasarkan jenis usaha, menunjukkan bahwa mayoritas (99 responden, atau 60,3%) berada di sektor usaha makanan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor bisnis makanan memberikan peluang terbesar.

4.3 Hasil Uji Kualitas Data

Sebelum melakukan analisis data untuk menguji hipotesis penelitian, instrumen penelitian terlebih dahulu diuji untuk memastikan bahwa instrumen tersebut telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan instrumen memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi dalam mengukur data penelitian. Pengujian instrumen dilakukan terhadap sampel sebanyak 30 responden.

4.3.1 Uji Validitas

Pengujian validitas (Person corelation) dilakukan dengan mengukur koefisien korelasi antara skor masing-masing item dengan skor total. Suatu variabel dianggap valid jika nilai r hitung lebih besar dari r tabel. Hasil uji validitas disajikan pada Tabel 4.7 di bawah ini:

Tabel 4.7

Hasil Uji Validitas.

Variabel.	Indikator	r hitung SPSS	Nilai r tabel	Kesimpulan
Tax amnesty.	PP1	0.771	0.15	Valid
	PP2	0.659	0.15	Valid
	PP3	0.726	0.15	Valid
	PP4	0.700	0.15	Valid
	PP5	0.640	0.15	Valid
Tax Knowledge.	TK1	0.713	0.15	Valid
	TK2	0.809	0.15	Valid
	TK3	0.812	0.15	Valid
	TK4	0.770	0.15	Valid
Reward.	R1	0.714	0.15	Valid
	R2	0.676	0.15	Valid
	R3	0.673	0.15	Valid
	R4	0.585	0.15	Valid
Digitalisasi pajak.	DG1	0.711	0.15	Valid
	DG2	0.690	0.15	Valid
	DG3	0.726	0.15	Valid
	DG4	0.725	0.15	Valid
	DG5	0.752	0.15	Valid

Persepsi penerimaan pajak.	PPP1	0.699	0.15	Valid
	PPP2	0.775	0.15	Valid
	PPP3	0.774	0.15	Valid
	PPP4	0.737	0.15	Valid

Sumber: Hasil Uji Kualitas Data, 2025.

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa koefisien korelasi untuk lima item variabel tax amnesty, empat item variabel pengetahuan perpajakan, empat item variabel Reward, lima item variabel digitalisasi perpajakan, dan empat item variabel persepsi kepatuhan pajak berkisar antara 0,553 sampai dengan 0,781. Semua nilai tersebut melebihi 0,15, mengindikasikan bahwa data yang terkumpul menunjukkan ketepatan dan keandalan instrumen dalam memenuhi fungsinya sebagai alat ukur.

4.3.2 Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dilakukan dengan melihat nilai Cronbach's Alpha, di mana suatu variabel dianggap reliabel apabila memiliki nilai di atas 0,7 (Ghozali, 2013). Hasil uji reliabilitas untuk keempat variabel yang dianalisis dalam penelitian ini disajikan dalam Tabel 4.8.

Tabel 4.8.

Variable	Cronbach's Alpha	Keterangan.
Pegampunan pajak.	0.721	Reliable.

Tax knowledge.	0.764	Reliable.
Reward.	0.767	Reliable.
Digitalisasi pajak.	0.768	Reliable.
Persepsi penerimaan pajak.	0.721	Reliable.

Sumber: Hasil Uji Kualitas data, 2025.

Pada pengujian reliabilitas menunjukkan bahwa koefisien Alpha Cronbach's sebesar dari semua variable lebih besar dari $> 0,7$, sehingga seluruh variabel penelitian adalah handal.

4.4 Deskriptif Variabel Penelitian

Analisis ini menyajikan gambaran deskriptif mengenai penilaian responden terhadap beberapa variabel penelitian: kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak. Skala Likert lima poin digunakan, dengan angka 1 mewakili "Sangat Tidak Setuju" dan 5 mewakili "Sangat Setuju". Interval penilaian dihitung sebagai berikut: [Perhitungan interval penilaian akan mengikuti di sini:

Skor terendah (STS) = 1

Skor tertinggi (SS) = 5 Batasan penilaian

Variable	Mean	Std. Dev.	Std. Dev. Interval
Tax amnesty	20.79	1.442	[17.906, 23.674]
Reward	16.58	1.135	[14.31, 18.85]

tax knowledge	16.57	1.130	[14.31, 18.83]
Digitalisasi	20.57	1.380	[17.81, 23.33]
penerimaan pajak	16.40	1.481	[13.438, 19.362]

Berikut adalah tabel ringkasan yang menyajikan interval untuk setiap variabel, dihitung berdasarkan satu dan dua standar deviasi dari rata-rata. Perlu diperhatikan bahwa perhitungan ini mengasumsikan bahwa distribusi data mendekati normal, meskipun dalam kenyataannya mungkin terdapat penyimpangan.

Tabel ini memberikan ringkasan yang jelas dan ringkas mengenai interval yang dihitung untuk masing-masing variabel.

1. Interval satu standar deviasi mencerminkan rentang yang lebih sempit, mencakup sebagian besar data.
2. Interval dua standar deviasi memberikan cakupan yang lebih luas dan lebih inklusif, menangkap hampir seluruh variasi dalam data.

Hasil analisis deskriptif terhadap variabel penelitian dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.9

Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation

tax amnesty.	164	17	25	20.79	1.442
Reward.	164	15	20	16.58	1.135
tax knowlage.	164	14	20	16.57	1.130
Digitalisasi.	164	16	25	20.57	1.380
penerimaan pajak.	164	12	20	16.40	1.481
Valid N (listwise)	164				

Sumber: Hasil Deskriptif Variabel, 2025.

Analisis deskriptif terhadap variabel kebijakan tax amnesty (Tabel 4.9) menunjukkan skor jawaban rata-rata yang tinggi yaitu 20,79 dari 164 responden. Hal ini mencerminkan kebijakan kantor pajak untuk menghapuskan pajak, sanksi administrasi, dan sanksi pidana bagi UMKM yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Tax amnesty ditawarkan kepada para wajib pajak dengan cara mengungkapkan aset mereka melalui deklarasi, bersama dengan pengurangan tarif untuk pembayaran tax amnesty.

Analisis deskriptif terhadap variabel Tax knowledge menunjukkan skor rata-rata sebesar 16,58, yang juga dikategorikan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak memahami peran penting UMKM dalam pembangunan ekonomi Indonesia melalui kontribusi pajak. Para responden juga menyadari manfaat dari pembayaran pajak, seperti subsidi, pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, dan penyediaan listrik. Selain itu, para pembayar pajak mengetahui bahwa pembayaran Pajak Penghasilan UMKM jatuh tempo pada tanggal 15 bulan berikutnya, dengan denda 2% untuk keterlambatan

pembayaran. Mereka juga memahami bahwa batas peredaran bruto untuk PPH (Pajak Penghasilan) UMKM adalah Rupiah 4,8 miliar, dan tarif PPH (Pajak Penghasilan) UMKM ditetapkan sebesar 1% dari total peredaran bruto.

Selanjutnya, persepsi atau penilaian deskriptif terhadap variabel reward memiliki rata-rata sebesar 16,57, yang juga termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kantor pajak memperlakukan wajib pajak dengan cara yang mendukung kepatuhan sukarela. Wajib pajak diperlakukan seolah-olah mereka cenderung patuh terhadap peraturan perpajakan, tertib dalam membayar pajak, serta tidak diperlakukan sebagai pelanggar hukum. Selain itu, kantor pajak juga memberikan penilaian positif terhadap wajib pajak sebagai bagian dari upaya mendorong kepatuhan pajak.

Persepsi dan penilaian deskriptif variabel penerimaan pajak rata-rata sebesar 20.57 ini menunjukkan penilaian masyarakat kepada variable ini tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi lebih memberikan dampak yang signifikan terhadap pelaporan atau bahkan pembayaran pajak dan ini membuat masyarakat lebih terbantu dalam hal perpajakan.

Analisis deskriptif persepsi kepatuhan pajak menunjukkan skor rata-rata 16,40, yang mengindikasikan tingkat persetujuan yang tinggi di antara para responden. Hal ini menunjukkan bahwa responden percaya bahwa UMKM memainkan peran penting dalam meningkatkan penerimaan pajak nasional. Penerimaan pajak dianggap penting untuk alokasi anggaran nasional di masa depan, karena peningkatan penerimaan pajak secara strategis penting untuk meningkatkan kemandirian keuangan pemerintah. Selain itu, kepemilikan

NPWP dipandang sebagai faktor yang dapat meningkatkan penerimaan pajak, dan responden juga mengakui pentingnya kerja sama antara otoritas pajak dan wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak secara keseluruhan.

4.5. Uji Asumsi Klasik.

Untuk memastikan kesimpulan yang tidak bias dari analisis regresi, data harus memenuhi asumsi multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan uji normalitas.

a. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas dinilai dengan menggunakan nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Nilai Tolerance yang lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10 mengindikasikan tidak adanya multikolinieritas di dalam model regresi. Tabel 4.10 menyajikan hasil lengkap uji multikolinearitas.

Tabel 4.10.

Hasil Perhitungan Multikolinearitas.

Variabel	Tolerance	VIF
Tax amnesty.	0.571	1.753
Tax Knowledge.	0.535	1.868
Reward.	0.628	1.593
Digitalisasi pajak.	0.674	1.485

Sumber; Hasil Uji Multikolinearitas, 2025.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen yang menunjukkan adanya multikolinearitas, karena Variance Inflation Factor (VIF) untuk masing-masing variabel kurang dari 10.

b. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas dapat diuji dengan berbagai metode, salah satunya adalah uji Glejser. Tabel 4.11 menyajikan hasil uji Glejser.

Tabel 4.11.

Hasil Perhitungan Heteroskedastisitas.

Variabel	T hitung	P value	Keterangan
Tax amnesty.	-1.121	0.264	Tidak ada heteroskedastisitas.
Tax Knowledge.	-0.039	0.969	Tidak ada heteroskedastisitas.
Reward.	-1.313	0.191	Tidak ada heteroskedastisitas.
Digitalisasi pajak.	1.128	0.261	Tidak ada heteroskedastisitas.

Sumber : Hasil Perhitungan Heteroskedastisitas, 2025.

Hasil di atas menunjukkan bahwa korelasi antara variabel independen dengan residual memiliki nilai p-value lebih besar dari 5% (0,05). Hal ini mengindikasikan bahwa model regresi tidak menunjukkan adanya heteroskedastisitas.

c. Uji Normalitas

Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Hasilnya ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4.12. Uji Normalitas

Variabel yang diuji	Nilai Kolmogorov Smirnov (K-S)	Probability	Keterangan
Standardized Residual.	1.96	0.065	Normal.

Sumber: Hasil uji normalitas, 2025.

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan One Sample Kolmogorov Smirnov, diperoleh nilai P-value sebesar 0,065 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data variabel penelitian ini terdistribusi normal.

4.6 Hasil Uji Hipotesis.

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh kebijakan tax amnesty, Tax knowledge, dan Reward terhadap persepsi kepatuhan pajak. Model regresi linier berganda diwakili oleh persamaan berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e,$$

di mana:

Y = persepsi kepatuhan pajak;

a = konstanta;

b = koefisien regresi;

X₁ = kebijakan tax amnesty;

X₂ = pengetahuan perpajakan;

X_3 = (imbalan).

X_3 : Reward

X_4 : digitalisasi pajak

e : residual dari regresi yang diestimasi

meringkas hasil analisis regresi, termasuk residual pada Tabel 4.13

Tabel 4.13

Rangkuman Hasil Regresi Linear Berganda.

Variabel	Unstandar Coefficient	T	p-value	Keterangan
(Constant)	1.302			
tax amnesty.	0.187	1.280	0.016	Signifikan.
Tax knowledge.	0.463	1.322	0.047	Signifikan.
Reward.	0.247	1.522	0.021	Signifikan.
Digitalisasi pajak.	0.487	1.225	0.042	Signifikan.

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2025.

Berdasarkan hasil regresi linear berganda, diperoleh persamaan yang menggambarkan pengaruh variabel-variabel terhadap persepsi penerimaan pajak sebagai berikut:

$$Y = 1,302 + 0,187X_1 + 0,463X_2 + 0,247X_3 + 0,487X_4$$

Koefisien Konstanta (b_0)

Nilai konstanta sebesar 1,302 menunjukkan bahwa jika variabel independen-kebijakan tax amnesty, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan digitalisasi perpajakan-tetap tidak mengalami perubahan, maka persepsi kepatuhan perpajakan akan memiliki nilai sebesar 1,302.

2) Koefisien Kebijakan tax amnesty (b1).

Variabel kebijakan tax amnesty berupiahengaruh positif terhadap persepsi kepatuhan pajak, dengan koefisien regresi sebesar 0,187. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan variabel kebijakan tax amnesty akan menyebabkan peningkatan persepsi kepatuhan pajak sebesar 0,187 satuan, dengan asumsi pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan digitalisasi perpajakan tetap.

3) Koefisien Tax knowledge (b2).

Variabel "pengetahuan perpajakan" berupiahengaruh positif terhadap persepsi kepatuhan pajak, dengan koefisien regresi sebesar 0,463. Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan satu satuan pada pengetahuan perpajakan akan menyebabkan kenaikan 0,463 satuan pada persepsi kepatuhan pajak, penyelenggaraan tax amnesty, imbalan, dan digitalisasi perpajakan dengan konstanta 0,463.

4) Koefisien Reward (b3).

Variabel Reward berupiahengaruh positif terhadap persepsi kepatuhan pajak, dengan koefisien regresi sebesar 0,247. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan pada variabel reward akan mengakibatkan kenaikan persepsi kepatuhan pajak sebesar 0,247 satuan, dengan asumsi tax amnesty, pengetahuan perpajakan, dan digitalisasi perpajakan dalam keadaan konstan.

5) Koefisien digitalisasi pajak (b4).

Variabel digitalisasi pajak berupiahengaruh positif terhadap persepsi kepatuhan pajak, dengan koefisien regresi sebesar 0,487. Hal ini berarti setiap kenaikan satu satuan pada variabel digitalisasi pajak menyebabkan kenaikan persepsi kepatuhan pajak sebesar 0,487 satuan, dengan menganggap variabel tax amnesty, pengetahuan perpajakan, dan variabel lainnya konstan.

4.6.1 Uji F.

Uji F digunakan untuk menganalisis pengaruh gabungan dari variabel independen terhadap variabel dependen (persepsi kepatuhan pajak), dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Tabel berikut ini menyajikan hasil uji F yang diperoleh dengan menggunakan SPSS for Windows:

Tabel 4.14 Hasil Uji F.

F hitung.	Probability.	Keterangan.
37.289.	0.000.	Signifikan.

Sumber: Output Regresi Linear Berganda, 2025.

Tabel 4.14 menunjukkan nilai F-statistik sebesar 37,289 dengan nilai p-value sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel independen-kebijakan tax amnesty, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan digitalisasi perpajakan-secara bersama-sama berupiahengaruh signifikan terhadap persepsi kepatuhan pajak. Dengan demikian, model penelitian ini memenuhi asumsi goodness of fit (kesesuaian model).\.

4.6.2 Koefisien Determinasi.

Hasil Koefisien determinasi (Adjusted R Square) dapat dilihat pada Tabel 4.15 berikut.

Tabel 4.1.

Model Summaryb.

Model.	R.	R Square.	Adjusted R Square.
1	.696a	0.484	0.471

Sumber: Output Regresi Linear Berganda, 2025.

Ringkasan model SPSS menunjukkan nilai adjusted R-squared sebesar 0,471 (47,1%). Hal ini berarti 47,1% varians dari persepsi kepatuhan pajak dapat dijelaskan oleh variabel independen: kebijakan tax amnesty, Tax knowledge, sanksi pajak, dan digitalisasi. Sisanya sebesar 52,9% (100% - 47,1%) disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam model.

4.6.3 Hasil Pengujian Hipotesis 1 sampai 4 dengan Uji t

a. Pengujian sig t pada variabel Kebijakan tax amnesty.

Uji T untuk variabel kebijakan tax amnesty menghasilkan nilai p-value sebesar 0,016, di bawah tingkat signifikansi 5% (0,05). Hal ini mengkonfirmasi adanya pengaruh positif yang signifikan secara statistik dari kebijakan tax amnesty terhadap persepsi kepatuhan pajak, sehingga memvalidasi hipotesis pertama penelitian ini.

b. Pengujian sig t pada variabel Tax knowledge.

Uji T untuk variabel Tax knowledge menghasilkan nilai p-value sebesar 0,047 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% (0,05). Hal ini mengindikasikan adanya pengaruh positif signifikan secara parsial antara pengetahuan perpajakan terhadap persepsi kepatuhan pajak, sehingga mendukung hipotesis kedua penelitian ini.

c. Pengujian sig t pada variabel Reward.

Uji T terhadap variabel Reward menunjukkan nilai p-value sebesar 0,021, di bawah tingkat signifikansi 5% (0,05). Hal ini menunjukkan adanya pengaruh positif yang signifikan secara statistik antara Reward terhadap persepsi wajib pajak atas kepatuhan pajak, sehingga memvalidasi hipotesis ketiga penelitian ini.

d. Pengujian sig t pada variabel digitalisasi pajak.

Uji T untuk variabel digitalisasi pajak menghasilkan nilai p-value sebesar 0.042, lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% (0.05). Oleh karena itu, variabel digitalisasi pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan secara statistik terhadap persepsi kepatuhan pajak, sehingga mendukung hipotesis ketiga.

4.7. Pembahasan Hasil Penelitian.

4.7.1 Pengaruh Kebijakan tax amnesty terhadap Persepsi penerimaan pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kebijakan tax amnesty memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap persepsi penerimaan pajak,

yang juga membuktikan hipotesis pertama bahwa tax amnesty berupiahengaruh positif terhadap persepsi penerimaan pajak. Penelitian ini sejalan dengan temuan Putu & Tanudijaya (2023), Penelitian ini menunjukkan pengaruh positif yang signifikan dari Tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hal ini bertentangan dengan temuan Awaeh et al. (2019), yang menunjukkan ketidakefektifan amnesti pajak, yang hanya berkontribusi sebesar 4,24% terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Bitung. Perbedaan ini mungkin berasal dari sumber data yang berbeda: penelitian sebelumnya menggunakan data sekunder, sedangkan penelitian ini menggunakan data primer yang mencerminkan persepsi pemilik UMKM di Lombok.

Pemerintah Indonesia bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pajak melalui tax amnesty, yang mengampuni denda administratif dan menghapuskan sanksi pidana bagi para pembayar pajak yang secara sukarela mendeklarasikan aset-aset yang sebelumnya tidak dilaporkan. Kebijakan ini memperjelas sistem perpajakan dengan menghapus denda dan penalti. Peningkatan pendapatan pajak, yang sebagian besar disebabkan oleh amnesti pajak, secara nyata meningkatkan infrastruktur nasional. Wajib pajak lebih cenderung patuh ketika beban pajak mereka dapat dikelola. Oleh karena itu, tax amnesty diharapkan dapat mengurangi beban pajak, menyederhanakan kepatuhan pajak, dan pada akhirnya meningkatkan penerimaan pajak.

4.7.2 Pengaruh Tax knowledge terhadap Persepsi penerimaan pajak.

Hasil penelitian mengkonfirmasi pengaruh parsial yang signifikan secara statistik dan positif antara Tax knowledge terhadap persepsi kepatuhan

pajak, sehingga mendukung hipotesis kedua: bahwa Tax knowledge berupiahengaruh positif terhadap persepsi kepatuhan pajak. Penelitian ini sejalan dengan temuan Malendes et al. (2024), yang menunjukkan bahwa Tax knowledge berupiahengaruh signifikan terhadap peningkatan pembayaran pajak.

Sebagian besar pemilik UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di Lombok memiliki setidaknya pendidikan sekolah menengah, yang menunjukkan tingkat Tax knowledge yang wajar. Kemajuan pesat dan aksesibilitas teknologi informasi yang tersedia bagi para pemilik UMKM menawarkan potensi manfaat yang signifikan jika dimanfaatkan secara efektif. Hal ini menyiratkan bahwa dengan penggunaan teknologi yang tepat, para pemilik UMKM ini dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang perpajakan dan manajemen bisnis, seperti memahami lebih baik tentang perpajakan dan menjalankan kewajiban perpajakan mereka. Wajib pajak dengan Tax knowledge yang tinggi cenderung menyadari pentingnya pajak yang dibayarkan, Kesadaran ini memotivasi mereka untuk berkontribusi melalui pembayaran pajak untuk inisiatif pembangunan seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan, yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan pajak. Pada intinya, pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya perpajakan bagi pembangunan nasional mendorong kepatuhan pajak yang lebih besar.

Namun, hasil deskriptif menunjukkan bahwa responden memberikan nilai terendah pada indikator yang menyatakan bahwa UMKM memiliki peran besar dalam pembangunan Indonesia melalui pajak, serta manfaat yang

diperoleh dari membayar pajak, seperti subsidi, pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan ketersediaan listrik. Hal ini mungkin disebabkan karena responden belum merasakan secara langsung pembangunan infrastruktur di daerah Lombok, terutama jalan bypass. Di NTB, pembangunan jalan bypass baru mencapai 87,20% dan angka ini masih di bawah rata-rata nasional (Antara news, 2020), yang menunjukkan bahwa kebutuhan jalan bypass belum sepenuhnya terpenuhi.

4.7.3 Pengaruh Reward terhadap persepsi penerimaan pajak.

Temuan penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan antara Tax knowledge terhadap persepsi wajib pajak mengenai penerimaan pajak, yang memvalidasi hipotesis kedua yang menyatakan bahwa Tax knowledge berpengaruh positif terhadap persepsi penerimaan pajak. Hal ini berarti bahwa ketika wajib pajak mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang undang-undang perpajakan, peraturan, dan implikasinya, mereka akan lebih cenderung memandang perpajakan secara positif. Korelasi positif ini menunjukkan bahwa meningkatkan program edukasi dan kesadaran pajak dapat berkontribusi pada persepsi yang lebih positif terhadap sistem perpajakan di antara para pembayar pajak. Temuan ini konsisten dengan penelitian Malendes et al. (2024), yang menemukan bahwa Tax knowledge berkontribusi signifikan terhadap peningkatan pembayaran pajak.

Mayoritas pemilik usaha mikro kecil menengah UMKM di Lombok memiliki tingkat pendidikan menengah ke atas, yang diharapkan dapat memberikan mereka pemahaman yang cukup mengenai perpajakan. Dengan

pesatnya perkembangan teknologi dan informasi yang dapat diakses oleh siapa saja, termasuk pelaku UMKM, jika mereka memanfaatkannya secara efektif, banyak manfaat yang bisa diperoleh, seperti pemahaman yang lebih baik mengenai perpajakan dan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang memiliki Tax knowledge yang baik cenderung menyadari pentingnya kontribusi mereka melalui pembayaran pajak untuk mendukung pembangunan di Indonesia. Kesadaran ini mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan lainnya, yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan pajak.

Hasil deskriptif menunjukkan bahwa responden memberikan nilai terendah pada pernyataan yang menyatakan bahwa UMKM memiliki peran besar dalam pembangunan Indonesia melalui pajak, serta manfaat yang diperoleh dari pembayaran pajak seperti subsidi, pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan ketersediaan listrik. Hal ini kemungkinan disebabkan karena responden belum merasakan secara langsung dampak pembangunan infrastruktur di wilayah Lombok, khususnya pembangunan jalan bypass. Di NTB, progres pembangunan jalan bypass baru mencapai 87,20%, yang masih berada di bawah rata-rata nasional, menunjukkan bahwa kebutuhan akan jalan bypass di daerah tersebut belum sepenuhnya terpenuhi (Antara News, 2020), yang menunjukkan bahwa kebutuhan jalan bypass di daerah tersebut belum sepenuhnya terpenuhi.

4.7.3 Pengaruh digitalisasi pajak terhadap persepsi penerimaan pajak.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa variabel digitalisasi pajak secara individual memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap persepsi penerimaan pajak. Temuan ini juga mengonfirmasi hipotesis keempat yang menyatakan bahwa digitalisasi pajak berdampak positif pada persepsi penerimaan pajak. Penelitian ini mendukung temuan Manuain et al. (2024), yang menemukan adanya pengaruh positif antara digitalisasi pajak dan kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0,000, yang mengindikasikan bahwa digitalisasi pajak, melalui aplikasi layanan perpajakan berbasis online, memudahkan wajib pajak dalam pelaporan dan pembayaran, sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan mereka.

Digitalisasi pajak menyederhanakan proses administrasi perpajakan, termasuk pelaporan dan pembayaran pajak. Dengan sistem online, waktu dan biaya operasional untuk administrasi pajak dapat diminimalkan, memungkinkan pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya lebih efektif ke bidang lain yang mendukung pembangunan , .

Dalam upaya meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dengan adanya platform digital, wajib pajak dapat lebih mudah memahami kewajiban mereka dan melaksanakan pelaporan pajak dengan lebih tepat waktu. Hal ini dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan negara dari pajak, memberikan sumber daya yang lebih untuk investasi dalam pembangunan. Digitalisasi pajak melalui penggunaan teknologi canggih seperti data analitik dan sistem pelacakan dapat membantu pemerintah dalam mendeteksi praktik penghindaran pajak. Ini berkontribusi untuk

menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan transparan, yang dapat meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah .

Dengan meningkatnya penerimaan pajak dari digitalisasi, pemerintah memiliki lebih banyak dana untuk diinvestasikan dalam proyek-proyek infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program-program sosial lainnya. Investasi tersebut akan merangsang pertumbuhan ekonomi dan mendorong perkembangan sosial yang lebih baik. Digitalisasi memungkinkan pemerintah untuk memberikan layanan publik yang lebih baik dan lebih responsif. Pajak yang diterima dapat digunakan untuk membiayai layanan seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang pada akhirnya menguntungkan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup mereka

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan.

Berdasarkan temuan dari penelitian yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kebijakan tax amnesty memiliki pengaruh positif terhadap persepsi penerimaan pajak UMKM di Lombok. Artinya, semakin baik kebijakan tax amnesty, semakin meningkat pula persepsi penerimaan pajak.
2. Tingkat Tax knowledge memiliki pengaruh positif terhadap persepsi penerimaan pajak di kalangan UMKM di Lombok. Dengan kata lain, semakin tinggi Tax knowledge yang dimiliki, maka persepsi terhadap penerimaan pajak juga akan semakin meningkat.
3. Reward memiliki pengaruh positif terhadap persepsi penerimaan pajak di kalangan UMKM di Lombok. Artinya, semakin besar Reward yang diterima, maka persepsi terhadap penerimaan pajak juga akan semakin meningkat.

4. Digitalisasi pajak memiliki pengaruh positif terhadap persepsi penerimaan pajak UMKM di Lombok. Dengan kata lain, semakin tinggi penggunaan layanan berbasis digital, semakin efisien proses penerimaan pajak, yang juga berkontribusi pada peningkatan persepsi penerimaan pajak.

5.2 Implikasi Hasil Penelitian

1. Implikasi kepada Wajib Pajak (WP).

Pelaku UMKM disarankan untuk memanfaatkan program tax amnesty yang disediakan pemerintah serta Reward yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak secara optimal. Hal ini menjadi penting karena jika kebijakan baru diterapkan tanpa adanya tax amnesty, UMKM berisiko menghadapi denda pajak yang lebih besar. Selain itu, kesadaran pelaku UMKM mengenai pentingnya kontribusi mereka dalam pembangunan negara melalui pembayaran pajak perlu ditingkatkan. Dengan memenuhi kewajiban pajak, UMKM secara langsung berupiaheran dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

2. Implikasi Praktis kepada Pemerintah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tax amnesty, tingkat Tax knowledge, Reward, serta digitalisasi pajak memiliki pengaruh terhadap persepsi masyarakat mengenai penerimaan pajak. Implikasi dari temuan ini menegaskan bahwa aspek penghindaran pajak (tax avoidance) dan digitalisasi pajak perlu menjadi perhatian utama untuk meningkatkan persepsi positif terhadap penerimaan pajak. Dari sisi ekonomi, pendapatan

yang diperoleh melalui tax amnesty dapat menambah kas negara dan digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pengeluaran pemerintah. Penerimaan ini juga berupiahotensi menjadi sumber pajak baru yang dapat mendorong peningkatan pendapatan negara.

Secara sosial, dana dari tax amnesty dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Di bidang lingkungan, rendahnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dapat menghambat pencapaian target penerimaan negara. Namun, dengan adanya tax amnesty, kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban membayar pajak dapat meningkat, sehingga berdampak positif pada penerimaan pajak.

Oleh sebab itu, pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak di Lombok, disarankan untuk terus memperkuat edukasi dan sosialisasi kepada para wajib pajak, terutama pelaku UMKM. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa Tax knowledge berupiaheran signifikan dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap penerimaan pajak..

3. Implikasi Teoritis

Implikasi teoritis dari penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan tax amnesty, Tax knowledge, dan pemberian Reward berkontribusi terhadap persepsi penerimaan pajak. Penerimaan pajak dapat ditingkatkan melalui pelaksanaan program tax amnesty, peningkatan literasi perpajakan

di kalangan wajib pajak, serta pemberian Reward kepada pelaku UMKM sebagai bentuk apresiasi atas kepatuhan mereka.

Keterbatasan Penelitian:

Penelitian ini hanya dilakukan pada wajib pajak UMKM di Lombok, sehingga hasil, pembahasan, dan kesimpulannya mungkin tidak dapat digeneralisasi ke populasi atau wilayah lain. Pengukuran persepsi terhadap penerimaan pajak akan lebih menyeluruh jika melibatkan objek penelitian yang lebih beragam.

Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini terbatas pada kebijakan tax amnesty, Tax knowledge, digitalisasi pajak, dan Reward. Padahal, masih terdapat banyak faktor lain yang berupiahotensi memengaruhi persepsi terhadap penerimaan pajak namun belum tercakup dalam penelitian ini.

5.4. Saran Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa saran untuk penelitian selanjutnya yaitu :

- 1) Untuk meningkatkan persepsi penerimaan pajak, diperlukan kebijakan tax amnesty yang tepat dan transparan, serta peningkatan pemahaman masyarakat tentang perpajakan. Hal ini dapat dilakukan melalui petugas pajak, iklan masyarakat, dan media sosial. Selain itu, perlu diadakan program Reward bagi wajib pajak yang patuh maupun yang menunggak, seperti pengurangan sanksi. Semakin

cepat wajib pajak membayar tunggakan pajaknya, semakin besar Reward yang diberikan.

- 2) Pada penelitian selanjutnya, responden sebaiknya diperluas tidak hanya dari kalangan wajib pajak UMKM di Lombok, tetapi juga mencakup wilayah yang lebih luas. Penelitian juga sebaiknya mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi persepsi penerimaan pajak, seperti kebijakan faktor makroekonomi, perubahan undang-undang perpajakan, kualitas pelayanan petugas pajak, bantuan dari konsultan pajak, dan sebagainya..

Daftar Pustaka

- Agustina, R. (2023). Pengaruh Teori Pembelajaran Sosial terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 15(2), 1-15.
- Aisyah, N. (2020). Dampak Pandemi COVID-19 terhadap UMKM dan Bantuan Pemerintah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 23(2), 123-135.
- Akhadi, A. (2022). Peran Penerimaan Pajak dalam Peningkatan Kemandirian Pembiayaan Pemerintah. [Nama Penerbit].
- Anugrah, A., et al. (2022). Pengaruh Tax knowledge, Kesadaran Pajak, dan Kepercayaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Medan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 25(1), 1-15.
- Aprilianti, D. (2021). Pengaruh Tax knowledge terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bandung. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 24(2), 101-115.
- Ardianti, R. (2023). Pengaruh Persepsi Efektivitas Sistem Pelaporan dan Pembayaran Pajak Digital terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 15(2), 1-15.
- Ariastuti, D., et al. (2020). Pengaruh Pemberian Hadiah terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 12(1), 1-15.
- Astutik, E., et al. (2022). Pengaruh Inovasi dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 14(2), 1-15.
- Baer, K., & LeBorgne, E. (2014). *Tax Amnesty: A Global Perspective*. Washington. DC: IMF, 2008.
- Bornman, C., & Stack, S. (2015). The Impact of Taxpayer Recognition Programs on Tax Compliance. *Journal of Tax Administration*, 1(1), 1-15.

- Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2014). *Business Research Methods*. New York: McGraw Hill.
- Darussalam, A. (2014). Tax amnesty: Tinjauan Hukum dan Ekonomi.
- Dedy Sasongko, A. (2020). Potensi UMKM dalam Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 23(1), 1-15.
- Deviani Putri, S., et al. (2021). Pengaruh Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 13(1), 1-15.
- Dwi, A., et al. (2024). Pengaruh Tax Amnesty terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 16(1), 1-15.
- Endrianto, A. (2015). Tantangan Penerimaan Pajak dari Sektor UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 18(2), 101-115.
- Farida, N. (2018). Pengaruh Reward terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10(2), 1-15.
- Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). *Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research*. [Nama Penerbit].
- Fitria, R., et al. (2022). Pengaruh Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 14(1), 1-15.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Jakarta, Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Jakarta, Universitas Diponegoro.
- Gunarso, A. (2016). Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 8(2), 1-15.
- Hafsah, N., et al. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Penerimaan Pajak oleh UMKM di Kota Surabaya. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 26(1), 1-15.
- Haryanto, A., et al. (2021). Pengaruh Tax knowledge, Sikap terhadap Pajak, dan Kepercayaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 24(1), 1-15.
- Hayryanto, A., et al. (2022). Pentingnya Penerimaan Pajak untuk Pembangunan Nasional. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 25(2), 101-115.
- Herdiatna, A., et al. (2022). Pengaruh Tingkat Tax knowledge dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bandung. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 25(1), 1-15.

- Ihqram, M., et al. (2023). Potensi UMKM dalam Mendukung Perekonomian Indonesia di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 26(2), 101-115.
- Irawan, A. (2024). Pengaruh Tax amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 16(2), 1-15.
- Iskandar, A., et al. (2015). Pengaruh Reward terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 7(2), 1-15.
- Kartikaningsih & Oktaviany (2018). Pengaruh Kepercayaan terhadap Pemerintah dan Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10(1), 1-15.
- Krisanti, R. (2023). Digitalisasi Pajak di Indonesia: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 15(1), 1-15.
- Maretanidanini, D., et al. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 26(1), 1-15.
- Markonah, S., et al. (2022). Pengaruh Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 14(2), 1-15.
- Maulana, I., et al. (2021). Cooperative Compliance: Pendekatan Baru dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 13(2), 1-15.
- Meidawati, R., & Dewi, S. (2023). Tax Amnesty: Upaya Mewujudkan Keadilan dalam Sistem Perpajakan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 15(2), 1-15.
- Murnidayanti, R. (2023). Pengaruh Digitalisasi Pajak terhadap Biaya Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 15(1), 1-15.
- Natafusadha, A. (2023). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak dan Penerapan Self-Assessment terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 15(1), 1-15.
- Nisa, A. (2021). Pengaruh Pengakuan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 13(1), 1-15.
- Nofenlis, A., et al. (2022). Pengaruh Norma Subjektif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 25(2), 101-115.
- Nugroho, A., et al. (2022). Pengaruh Tax knowledge, Mental Accounting, dan Keadilan Distributif terhadap Kepatuhan Pajak UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 25(1), 1-15.
- Nurjannah, S., et al. (2024). Perkembangan UMKM di Lombok NTB: Potensi dan Tantangan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 27(1), 1-15.

- Oladipupo, O., & Obazee, O. (2016). The Impact of Tax Knowledge on Tax Compliance: A Study of Small and Medium Enterprises in Nigeria. *Journal of Tax Administration*, 2(1), 1-15.
- Prakoso, A., et al. (2020). Kontrak Psikologis dan Perilaku Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 12(2), 1-15.
- Prasetyo, A., et al. (2022). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bantul. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 25(2), 101-115.
- Putriani, D., et al. (2021). Pengaruh Pendidikan Perpajakan dan Sosialisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 13(2), 1-15.
- Putra, A. F. (2020). Pengaruh Tax knowledge, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 23(2), 123-135.
- Putra, A. F. & Rosliani, R. (2021). Persepsi Penerimaan Pajak oleh Masyarakat: Studi Kasus di Kota Jakarta. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 24(1), 1-15.
- Putu, A., et al. (2023). Pengaruh Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia: Studi Empiris. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 15(1), 1-15.
- Purba, M., et al. (2022). Digitalisasi Pajak di Indonesia: Implementasi dan Dampaknya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 14(1), 1-15.
- Qotrunnada, A., et al. (2023). Pengaruh Penerapan E-Billing dan Efektivitas Sistem Pembayaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 15(2), 1-15.
- Rika Widianita, A. (2023). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Penurunan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 26(2), 101-115.
- Rika Widianita, A. (2023). Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPh Final terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 26(1), 1-15.
- Robiansyah, A., et al. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 12(1), 1-15.
- Rochmadi, D., et al. (2019). Peran UMKM dalam Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 22(2), 101-115.
- Saputra, A., et al. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Penerimaan Pajak oleh Masyarakat. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 23(1), 1-15.

- Seri Intan, R., et al. (2024). Pengaruh Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia: Studi Literatur. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 16(1), 1-15.
- Setyawan, A., et al. (2021). Pengaruh Tax knowledge terhadap Peningkatan Pembayaran Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 13(2), 1-15.
- Setyawan, G. B., et al. (2023). Pengaruh Tax knowledge dan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 26(2), 101-115.
- Simanjuntak, R., et al. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 26(1), 1-15.
- Sinuhaji, A., et al. (2024). Pengaruh Teknologi Informasi Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 16(2), 1-15.
- Sirait, M. (2022). Pengaruh Tax amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 14(2), 1-15.
- Sudarmo, S., et al. (2018). Pengaruh Reward terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal Manajemen*, 10(2), 1-15.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung, Alfabeta.
- Sukrisno, S. (2013). *Ilmu Tax knowledge*. Jakarta, Salemba empat.
- Sukorejo, R. (2024). Definisi UMKM Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2018. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 27(1), 1-15.
- Suria Manda, A., et al. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan Administrasi Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 15(1), 1-15.
- Suyani, A. (2017). Tantangan Pengenaan Pajak terhadap UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 20(2), 101-115.
- Tambun, A., et al. (2020). Pengaruh Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 12(2), 1-15.
- Torgler, B. (2005). Trust and Tax Compliance: Evidence from a Cross-Country Survey. *Public Choice*, 122(1-2), 1-15.
- Utami, R., et al. (2024). Pentingnya Sistem Self-Assessment dan Pemeriksaan Pajak yang Lebih Baik melalui Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 16(1), 1-15.

- Wijaya, A., & Buana, I. (2021). Pengaruh Insentif Pajak terhadap Keberlangsungan UMKM di Sektor Pariwisata selama Pandemi COVID-19. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 24(2), 101-115.
- Widi Hidayat, A. (2010). Kontrak Psikologis dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 12(1), 1-15.
- Widi Hidayat, A., et al. (2010). Theory of Planned Behavior dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 12(2), 1-15.
- Wiharsianti, D., et al. (2023). Pengaruh Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia: Studi Kasus di Kota Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Yanto, A., et al. (2020). Pengaruh Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 12(1), 1-15.

LAMPIRAN 1. KUESIONER

Yogyakarta....April 2025

Kepada:

Yth. Bapak/Ibu/Saudara

Pemilik / Manajer / Karyawan UMKM di Lombok NTB

Assalamualaikum Wr.Wb.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan sebagai penunjang tugas akhir Tesis yang berjudul “**Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Penerimaan Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM Di Lombok NTB)**”,

yang disusun sebagai salah satu syarat kelulusan Program Pasca Sarjana Magister Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Untuk itu, kami memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk mengisi kuesioner yang terlampir berikut ini. Kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner ini sangat berharga bagi keberhasilan penelitian ini dan seluruh jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara berikan akan dirahasiakan.

Atas bantuan dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Peneliti

A. Data Identitas Responden

1. Apakah Bapak/Ibu memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)?

- a) Ya
- b) Tidak

2. Jenis Kelamin

- a) Laki-Laki
- b) Perempuan

3. Pendidikan Terakhir

- a) SD
- b) SMP
- c) SMA
- d) DI/DII/DIII
- e) S1/D4/S2/S3
- f) Lainnya

4. Usia Responden

- a) Kurang Dari 25 Tahun
- b) 25-35 Tahun
- c) 36-50 Tahun
- d) Diatas 50 Tahun

5. Omset Perbulan

- a) Di bawah Rupiah 5.000.000

- b) Rupiah 5.000.000 – Rupiah 20.000.000
- c) Rupiah 21.000.000 – Rupiah 50.000.000
- d) Rupiah 51.000.000 – Rupiah 100.000.000
- e) Rupiah 100.000.000 – Rupiah 400.000.000
- f) Di atas Rupiah 400.000.000

6. Jenis Usaha

- a) Retail
- b) Manufaktur
- c) Jasa
- d) Keuangan
- e) Makanan
- f) Lainnya :

B. DAFTAR PERNYATAAN PENELITIAN

Petunjuk pengisian :

Pilih salah satu jawaban yang paling sesuai menurut Bapak/Ibu/Sdr/Idiantara alternatif yang ada dengan memberikan tanda silang (X)

Keterangan:

STS : Sangat Tidak Setuju

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

SS : Sangat Setuju

N : Netral

No	Pernyataan	STS	TS	N	SS	S
1	Kantor Pajak telah memberikan kebijakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, pada UMKM kami					
2	Kantor Pajak membebaskan sanksi administrasi dan sanksi pidana pada pelaku UMKM yang tidak membayar pajak.					
3	Tax amnesty diberikan kepada Wajib Pajak melalui pengungkapan harta yang dimilikinya dalam suran Pernyataan					
4	UMKM kami telah membuat surat pernyataan mengungkapkan Harta, Utang, nilai Harta bersih, serta penghitungan dan pembayaran Uang Tebusan					

No	Pernyataan	STS	TS	N	SS	S
5	Kantor Pajak memberikan keringanan untuk Tarif Uang Tebusan bagi Wajib Pajak					
1	Saya mengetahui bahwa UMKM dapat memiliki peran besar dalam pembangunan Indonesia melalui pajak, dengan manfaat yang diperoleh dari membayar pajak adalah subsidi, pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan ketersediaan listrik.					
2	Saya paham bahwa Pembayaran Pajak Penghasilan UMKM dilakukan setiap tanggal 15 bulan berikutnya dan sanksi keterlambatan bayar adalah 2% dari jumlah pajak yang seharusnya dibayar					
3	Saya mengetahui bahwa Pajak Penghasilan untuk UMKM tergolong final dan batasan omset yang dikenakan Pajak Penghasilan untuk UMKM adalah Rupiah 4,8 Milyar					
4	Tarif Pajak Penghasilan untuk UMKM adalah 0,5% dari besarnya omset					

a. Tax amnesty

b. Tax knowlage

c. Reward

No	Pernyataan	STS	TS	N	SS	S
1	Kantor pajak memperlakukan wajib pajak seolah-olah wajib pajak selalu patuh dalam membayar pajak					
2	Kantor pajak memperlakukan wajib pajak seolah-olah wajib pajak cenderung taat terkait peraturan perpajakan					
3	Kantor pajak memperlakukan wajib pajak tidak seperti memperlakukan seorang kriminal/pelanggar hukum					
4	Kantor pajak selalu membuat penilaian positif tentang wajib pajak					

d. Digitalisasi

No	Pertanyaan	STS	TS	N	SS	S
1	Apakah Anda melihat dampak digitalisasi terhadap kemudahan pembayaran pajak untuk bisnis Anda					
2	Menurut Anda, apakah digitalisasi telah meningkatkan transparansi informasi pajak untuk bisnis Anda					
3	Bagaimana Anda menilai efektivitas sistem pajak digital dalam mengurangi biaya kepatuhan pajak untuk bisnis Anda					
4	Apakah Anda percaya bahwa digitalisasi telah meningkatkan kepercayaan bisnis Anda terhadap sistem perpajakan					

5	apakah anda memandang peran digitalisasi dalam meningkatkan pengalaman perpajakan secara keseluruhan untuk bisnis anda					
---	--	--	--	--	--	--

e. Persepsi penerimaan pajak

No	UMKM memiliki peran yang cukup besar terhadap besarnya penerimaan negara yang diperoleh dari pajak. Berikut ini pernyataan-pernyataan tentang persepsi saya terhadap penerimaan pajak Negara :	STS	TS	N	SS	S
1	Peran penerimaan pajak sangat penting untuk alokasi APBN kedepan					
2	Peningkatan penerimaan pajak memegang peranan strategis karena akan meningkatkan kemandirian pembiayaan pemerintah					
3	Dengan adanya kewajiban kepemilikan NPWP maka penerimaan pajak akan semakin meningkat					
4	Kerjasama antara fiskus dan wajib pajak diperlukan dalam meningkatkan penerimaan wajib pajak.					

LAMPIRAN 2. HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS Correlations

		Correlations					
		PP01	PP02	PP03	PP04	PP05	TOTAL
PP01	Pearson Correlation	1	.366**	.466**	.473**	.387**	.771**
	Sig. (2-tailed)		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	N	164	164	164	164	164	164
PP02	Pearson Correlation	.366**	1	.359**	.276**	.155*	.659**
	Sig. (2-tailed)	0.000		0.000	0.000	0.048	0.000
	N	164	164	164	164	164	164
PP03	Pearson Correlation	.466**	.359**	1	.499**	.292**	.726**
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000
	N	164	164	164	164	164	164
PP04	Pearson Correlation	.473**	.276**	.499**	1	.383**	.700**
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000
	N	164	164	164	164	164	164
PP05	Pearson Correlation	.387**	.155*	.292**	.383**	1	.640**
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.048	0.000	0.000		0.000
	N	164	164	164	164	164	164
TOTAL	Pearson Correlation	.771**	.659**	.726**	.700**	.640**	1
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	N	164	164	164	164	164	164
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).							
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).							

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0.721	5

		TK01	TK02	TK03	TK04	TOTAL1
TK01	Pearson Correlation	1	.427**	.335**	.298**	.713**
	Sig. (2-tailed)		0.000	0.000	0.000	0.000
	N	164	164	164	164	164
TK02	Pearson Correlation	.427**	1	.595**	.497**	.809**
	Sig. (2-tailed)	0.000		0.000	0.000	0.000
	N	164	164	164	164	164
TK03	Pearson Correlation	.335**	.595**	1	.689**	.812**
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000		0.000	0.000
	N	164	164	164	164	164
TK04	Pearson Correlation	.298**	.497**	.689**	1	.770**
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000		0.000
	N	164	164	164	164	164
TOTAL1	Pearson Correlation	.713**	.809**	.812**	.770**	1
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000	0.000	
	N	164	164	164	164	164

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability	
Cronbach's Alpha	N of Items
0.764	4

Correlations						
		R01	R02	R03	R04	TOTAL2
R01	Pearson Correlation	1	.403**	.209**	.194*	.714**
	Sig. (2-tailed)		0.000	0.007	0.013	0.000
	N	164	164	164	164	164
R02	Pearson Correlation	.403**	1	.217**	.254**	.676**
	Sig. (2-tailed)	0.000		0.005	0.001	0.000
	N	164	164	164	164	164
R03	Pearson Correlation	.209**	.217**	1	.263**	.673**
	Sig. (2-tailed)	0.007	0.005		0.001	0.000
	N	164	164	164	164	164
R04	Pearson Correlation	.194*	.254**	.263**	1	.585**
	Sig. (2-tailed)	0.013	0.001	0.001		0.000
	N	164	164	164	164	164
TOTAL2	Pearson Correlation	.714**	.676**	.673**	.585**	1
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000	0.000	
	N	164	164	164	164	164

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0.767	4

Correlations							
		DG1	DG2	DG3	DG4	DG5	TOTAL3
DG1	Pearson Correlation	1	.373**	.408**	.401**	.332**	.711**
	Sig. (2-tailed)		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	N	164	164	164	164	164	164
DG2	Pearson Correlation	.373**	1	.502**	.277**	.413**	.690**
	Sig. (2-tailed)	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000
	N	164	164	164	164	164	164
DG3	Pearson Correlation	.408**	.502**	1	.337**	.393**	.726**
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000
	N	164	164	164	164	164	164
DG4	Pearson Correlation	.401**	.277**	.337**	1	.570**	.725**
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000
	N	164	164	164	164	164	164
DG5	Pearson Correlation	.332**	.413**	.393**	.570**	1	.752**
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000
	N	164	164	164	164	164	164
TOTAL3	Pearson Correlation	.711**	.690**	.726**	.725**	.752**	1
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	N	164	164	164	164	164	164

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability	
Cronbach's Alpha	N of Items
0.768	5

Correlations						
		Y1	Y2	Y3	Y4	TOTAL4
Y1	Pearson Correlation	1	.451**	.425**	.255**	.698**
	Sig. (2-tailed)		0.000	0.000	0.001	0.000
	N	164	164	164	164	164
Y2	Pearson Correlation	.451**	1	.549**	.392**	.775**
	Sig. (2-tailed)	0.000		0.000	0.000	0.000
	N	164	164	164	164	164
Y3	Pearson Correlation	.425**	.549**	1	.410**	.774**
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000		0.000	0.000
	N	164	164	164	164	164
Y4	Pearson Correlation	.255**	.392**	.410**	1	.737**
	Sig. (2-tailed)	0.001	0.000	0.000		0.000
	N	164	164	164	164	164
TOTAL4	Pearson Correlation	.698**	.775**	.774**	.737**	1
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000	0.000	
	N	164	164	164	164	164

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability	
Cronbach's Alpha	N of Items
0.721	4

NPWP

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	164	100.0	100.0	100.0

jenis_kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	88	53.7	53.7	53.7
	2	76	46.3	46.3	100.0
	Total	164	100.0	100.0	

Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SMA	53	32.3	32.3	32.3
	Diploma	32	19.5	19.5	51.8
	Sarjana	79	48.2	48.2	100.0
	Total	164	100.0	100.0	

umur

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< 25 tahun	108	65.9	65.9	65.9
	25 - 35 tahun	46	28.0	28.0	93.9
	> 50 tahun	10	6.1	6.1	100.0
	Total	164	100.0	100.0	

penhasilan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< Rupiah.5 juta	61	37.2	37.2	37.2
	Rupiah.5 juta - 20 juta	70	42.7	42.7	79.9
	Rupiah.21 juta - 50 juta	11	6.7	6.7	86.6
	Rupiah.51 juta - 100 juta	22	13.4	13.4	100.0
	Total	164	100.0	100.0	

LAMPIRAN 4. HASIL UJI ASUMSI KLASIK

Uji multikoloniaritas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.583	0.796		3.244	0.001		
	total_x1	-0.091	0.053	-0.111	-1.706	0.090	0.571	1.753
	total_x2	-0.137	0.068	-0.142	-2.017	0.045	0.535	1.868
	total_x3	0.175	0.070	0.176	2.505	0.013	0.628	1.593
	total_x4	0.732	0.061	0.845	12.012	0.000	0.674	1.485

a. Dependent Variable: total_Y

Uji heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0.284	0.109		2.615	0.010
	Tax amnesty	-0.050	0.045	-0.121	-1.121	0.264
	reward	-0.002	0.046	-0.005	-0.039	0.969
	digitalisasi	-0.068	0.052	-0.156	-1.313	0.191
	tax knowlage	0.054	0.048	0.138	1.128	0.261

a. Dependent Variable: Abs_5

Uji normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
			Unstandardized Residual
N			164
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.000000	
	Std. Deviation	1.96392808	
Most Extreme Differences	Absolute	0.085	
	Positive	0.085	
	Negative	-0.061	
Test Statistic			0.085
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c			0.065
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.	0.065	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	0.003
		Upper Bound	0.007
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			
c. Lilliefors Significance Correction.			
d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 221623949.			

LAMPIRAN 5. HASIL ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA Regression

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
pengampunan pajak	164	17	25	20.79	1.442
reward	164	15	20	16.58	1.135
tax knowlage digitalisasi	164	14	20	16.57	1.130
penerimaan pajak	164	16	25	20.57	1.380
Valid N (listwise)	164				

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	x4, x3, x1, x2 ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: y

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.696 ^a	.484	.471	.914

a. Predictors: (Constant), x4, x3, x1, x2

b. Dependent Variable: y

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	124.643	4	31.161	37.289	.000 ^b
	Residual	132.869	159	.836		

Total	257.512	163			
-------	---------	-----	--	--	--

a. Dependent Variable: y

b. Predictors: (Constant), x4, x3, x1, x2

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	1.302	1.558		.836	.404
	x1	.187	.068	.097	1.280	.016
	x2	.463	.090	.099	1.322	.047
	x3	.247	.098	.181	1.522	.021
	x4	.487	.078	.032	1.225	.042

a. Dependent Variable: y